

JDIH







KABUPATEN
BANYUWANGI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM



BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BANYUWANGI
JL. A.YANI NO.100 BANYUWANGI
JDIH.BANYUWANGIKAB.GO.ID

**EDISI V
MEI 2022**

-  [Jdih.bagianhukumbwi](https://www.instagram.com/jdih.bagianhukumbwi)
-  [Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi](https://www.facebook.com/BagianHukumSetdaKabupatenBanyuwangi)
-  [Bagianhukumbwi](https://twitter.com/Bagianhukumbwi)
-  [JDIH Kab. Banyuwangi](https://www.youtube.com/channel/UC...)



MOTO

**BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BANYUWANGI**
Kerja Cepat, Cerdas dan Normatif

Susunan Dewan Redaksi

Penasehat	: Ir. H. MUJIONO, M.Si
Pengarah	: Drs. ARIEF SETIAWAN, MM
Pimpinan Redaksi	: SUPRIYADI, SH, M.Si
Wakil Pimpinan Redaksi	: EVY ARIA LESTARI, SH, MM
Redaktur Pelaksana	: AS'AD MAIMUN, SH
Reporter	: SADHU BAGAS SURATNO, SH., MH BAYU SAPUTRA, SH
Dokumentasi	: HARIYATI, S.AP NURUL MAULIDA, SE
Editor	: NOVALIAN ADITYA DWI PERMANA, SH NUR WAHID ROSYADI, SH
Ilustrator	: MOH. NAZAR HIDAYAT, A.Md.
Staf Redaksi	: WENDRA HAMDANI, SH ALFI BAHTIAR MUSLIM, S.H SETYO LESTARI, A.Md AMINULLAH SUBHAN



SALAM REDAKSI

Pujisyukur kami panjatkan kehadiran

Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi Kelima Tahun 2022. Sebagai salah satu sumber informasi, Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki tanggung jawab dalam menyajikan informasi serta memberikan wawasan dan mempublikasikan gagasan-gagasan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional. Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi Kelima Tahun 2022 pada edisi ini menyajikan beberapa artikel. Dibuka dengan artikel yang memperkenalkan JDIIH yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Banyuwangi tersebut, telah dibangun dan dikembangkan sehingga tidak hanya mendapatkan penghargaan tingkat Nasional, namun juga bermanfaat dan mudah digunakan oleh masyarakat luas. Kami sajikan pula isu hukum yang sedang berkembang sebagai laporan utama, review Peraturan Perundang-undangan, Kajian Peraturan Daerah, Resensi Review Buku Hukum, Propemperda, Ringkasan kilas balik berbagai macam kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Inovasi yang telah dilaksanakan terkait Pengembangan JDIIH serta berbagai hal yang dapat ditemui di Kabupaten Banyuwangi. Termasuk Kegiatan Banyuwangi Festival Tahun 2022, Tempat Wisata menarik yang dapat dimasukkan pada list agenda liburan pembaca semuanya.

Demikian keseluruhan tulisan yang ada dalam Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi Kelima Tahun 2022 redaksi mengucapkan selamat membaca. Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat, menambah wawasan pembaca dan dapat berkontribusi bagi pembangunan hukum nasional kedepannya.

Redaksi Majalah JDIIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR ISI

hal

1. JDih BANYUWANGI Jdih Banyuwangi Kembali Sabet Juara Pada Event Jdihn Awards.....	01
2. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI Kunjungan Dan Konsultasi Ke Jdih Provinsi Jawa Timur.....	03
3. TOKOH Mohammad Yamin.....	05
4. BERITA UTAMA Mengetahui Cyber Law dan Aturannya.....	07
5. PERATURAN DAERAH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Resmi Memiliki Dinas Pemadam Kebakaran.....	09
6. PERATURAN DAERAH Kepemudaan.....	11
7. ARTICLE Yurisprudensi Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Formal.....	13
8. ARTICLE Mengetahui Kebijakan Perdagangan Internasional di Bidang Impor.....	15
9. ARTICLE Kuasai 3 Skill Penting Ini untuk Menjadi Legal Officer yang Andal!.....	17
10. ARTICLE Hukum Nikah Ulang setelah Nikah Siri.....	19
11. OPINI Memahami Kedudukan Utang dan Harta Bersama dalam Poligami.....	21
12. OPINI Kenali 8 Prinsip Dasar dalam Disabilitas.....	23
13. OPINI Hak Kekayaan Intelektual Serta Dasar Hukumnya.....	25
14. RESENSI Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.....	27
15. RESENSI Pemulihan Lingkungan yang Rusak dalam Catatan Seorang Hakim Agung....	29
16. RESENSI Pengantar Hukum Indonesia.....	31
17. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI Kunjungan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Ke Bagian Hukum Banyuwangi.....	33

18. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI Kunjungan Kerja Jdih Sekretariat Jenderal DPR RI Ke Jdih Banyuwangi.....	34
19. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI Jdih Banyuwangi Terima Kunjungan Studi Banding Jdih Kota Malang.....	35
20. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI Rutin Lakukan Monev Demi Tingkatkan Kualitas Pelayanan.....	36
21. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI Peran Penyuluh Hukum Dalam Bimtek Kepala Desa.....	37
22. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI Jabung Penyuluh Hukum Ajak Netizen Melek Hukum.....	38
23. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI Bagian Hukum Hadiri Penguatan Perumusan Kebijakan PUG.....	39
24. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI Analisis Produk Hukum Banyuwangi Ikuti Bimtek E-Perda.....	41
25. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI Pelayanan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.....	43
26. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI Menuju Perpustakaan Hukum Ideal.....	45
27. INOVASI Simpel Bankum Maskin.....	47
28. INOVASI SIMPLIRAKAT.....	48
29. BANYUWANGI REBOUND Siapa Melambung Melalui “Banyuwangi Rebound”.....	49
30. BANYUWANGI FESTIVAL 99 Event Diberikan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Masyarakat.....	51
31. WISATA BANYUWANGI Pramuwisata, Usaha Jasa Perjalanan Wisata Dan Angkutan Wisata Banyuwangi.....	53



JDIH BANYUWANGI KEMBALI SABET JUARA PADA EVENT JDIHN AWARDS

Kabupaten Banyuwangi kembali meraih penghargaan sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) 2021 terbaik pertama dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"Kami bersyukur, Banyuwangi bisa mempertahankan predikat sebagai JDIHN Terbaik Nasional. Prestasi ini tentu menjadi penyemangat kami untuk terus berinovasi, khususnya dalam layanan informasi hukum. Semoga ke depan inovasi dan kreativitas terus tumbuh agar Banyuwangi semakin baik lagi," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Pada tahun ini, Banyuwangi meraih peringkat

pertama anggota JDIHN terbaik se-Indonesia untuk tingkat kabupaten. Dengan demikian, dua tahun berturut-turut Banyuwangi meraih JDIHN Terbaik, setelah pada 2020 berhasil meraih prestasi serupa.

Penghargaan JDIH adalah penghargaan kepada daerah yang dianggap mampu memberikan informasi produk hukum yang dikeluarkan daerah kepada publik secara online. Sehingga masyarakat bisa dengan mudah bisa mengakses informasi tersebut.

Penghargaan kali ini diserahkan langsung Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Mujiono di Jakarta.

Mujiono mengatakan, penghargaan ini berhasil diraih lantaran beragam inovasi yang diluncurkan JDIH Banyuwangi. Misalnya, Banyuwangi memiliki perpustakaan hukum digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi produk hukum, membuat pojok JDIH hingga di desa-desa, hingga berkolaborasi bersama sejumlah instansi terkait. Di antaranya, Pengadilan Negeri, Polresta Banyuwangi, dan sejumlah perguruan tinggi.

"Banyak proses dalam penyelenggaraan JDIH ini dinilai inovatif oleh tim penilai, belum dilakukan oleh daerah lain. Misalnya, kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam layanan informasi produk hukum," kata Mujiono.

Pada kesempatan ini Mujiono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi juga diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara pada Best Practices Pengelolaan JDIH - Kebijakan dan Inovasi Terkini

khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

Mujiono menegaskan, ke depan Banyuwangi akan terus mendorong inovasi terkait layanan informasi produk hukum ini. "Karena data JDIH yang terintegrasi dalam portal akan menjadi khazanah digital dokumen hukum Indonesia dan menjadi salah satu sarana yang efektif dalam mewujudkan masyarakat cerdas hukum di tanah air," pungkasnya.





KUNJUNGAN DAN KONSULTASI KE JDIIH PROVINSI JAWA TIMUR

Sesuai dengan tujuan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yakni mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum, Tim Pengelola JDIIH Kabupaten Banyuwangi melaksanakan kunjungan kerja ke Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional untuk pengembangan JDIIH di Kabupaten Banyuwangi bertempat di Kantor Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

Dihadiri oleh M.Syafaat Djauhari, S.H.M.H. Penyuluh Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Sub-Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Nurvidi Ratnasari, S.Kom. Pengelola Teknologi dan Informasi Hukum. Kunjungan ini dalam rangka konsultasi terkait pengisian dan pelaporan pengelolaan JDIIH Kabupaten pada tahun 2021. Selain itu, kunjungan tersebut untuk menggali informasi terkait jenis Jabatan Fungsional apa saja yang dapat terlibat dalam Pengelolaan JDIIH. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Syafaat ada beberapa jabatan fungsional yang dapat mendukung pengelolaan JDIIH diantaranya, Pustakawan, Analis Hukum, Pranata Komputer, Arsiparis dan Penyuluh Hukum.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, bahwa yang dimaksud dengan JDIIH adalah wadah dayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Sedangkan dokumen yang dikelola antara lain produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen non produk hukum terkait informasi hukum lainnya.

Yang menjadi fokus utama saat ini adalah website JDIIH Kabupaten/Kota harus pula terintegrasi dengan Provinsi dan Pusat JDIIH. Proses yang perlu diperhatikan adalah validasi data dan kelengkapan dokumen hukum yang dimiliki hingga dokumen hukum langka/produk kolonial.

Pengelolaan JDIIH Kabupaten Banyuwangi telah mendapatkan apresiasi sangat baik dari Provinsi dan Pusat JDIIH.

Namun Syafaat berpesan sebaiknya Kabupaten Banyuwangi tidak cepat berpuas hati dan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan berinovasi untuk pengembangan JDIIH kedepannya serta mengisi e-reporting tepat waktu disertai pula pembaharuan data secara berkala pada websitenya agar selalu tersinkron dengan Provinsi dan Pusat JDIIH BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. JDIIH merupakan media publikasi hukum, tujuannya adalah masyarakat secara luas mampu mengakses dokumen dan informasi hukum yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Penyuluh hukum sangat berperan penting terhadap Kualitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota. Penyuluh Hukum dinilai merupakan pihak yang pelayanannya dapat langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga diharapkan juga dapat membantu sosialisasi mengenai manfaat dan penggunaan JDIIH di Kabupaten/Kota kepada masyarakat melalui program penyuluhan hukumnya. Keberadaan infografis dan video animasi terkait JDIIH akan sangat membantu dalam mensosialisasikan JDIIH kepada masyarakat.

Sejalan dengan adanya beberapa jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah seperti perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, maupun analisis hukum,

sebaiknya segera dibuatkan wadah terkait ide tulisan-tulisan, opini, karya ilmiah pemikiran kritis dari para jabatan fungsional tekhnis untuk dibuatkan buku tersendiri. Publikasi semacam ini tentunya akan memberikan warna bagi JDIIH kedepannya.

Dalam Pengelolaan JDIIH Kabupaten/Kota, tidak kalah pentingnya juga selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum ini dimaksudkan sebagai pedoman yang wajib digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Meliputi Standar Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan, Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum, dan Standar Laporan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Permenkumham RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, serta ditambah dengan adanya beragam inovasi dan pengembangan sistem, maka Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum akan semakin baik dan berkualitas.



Mohammad Yamin

Setiap bidang sangat perlu digeluti dengan baik agar menjadi seorang ahli yang mampu menginspirasi banyak orang, begitu pula seseorang dikatakan ahli di bidang Hukum. Selama kurang lebih 75 tahun banyak sekali ahli di bidang hukum ini yang menuntaskan berbagai macam kasus. Namun, beberapa orang masih banyak yang belum mengetahui siapa saja ahli hukum terbaik di Indonesia yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat luar biasa.

Salah satu tokoh dan ahli bidang hukum di Indonesia adalah Bapak Muhammad Yamin. Prof. Mr. Mohammad Yamin, S.H. (24 Agustus 1903 – 17 Oktober 1962) adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus "pencipta imaji keindonesiaan" yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Tidak banyak yang tahu kiprah beliau di dalam bidang Hukum, terutama generasi milenial saat ini yang hanya mengenalnya Sumpah Pemuda melalui berbagai sosial media. Padahal Bapak satu ini menyandang gelar sebagai Sarjana Hukum dan memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan Pancasila. Beliau merupakan lulusan Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, yang sekarang menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan berhasil memperoleh gelar Meester in de Rechten (Sarjana Hukum) pada tahun 1932. Dari gagasan pikirannya juga



terlahir pedoman hidup bangsa dengan lima asas yang dikemukakannya.

Tidak hanya itu pula melalui latar pendidikan beliau yang merupakan Sarjana Hukum. Beliau juga berjasa untuk merumuskan dasar tata negara yang dipakai hingga saat ini. Bahkan konsep Pemerintahan Pusat dan Daerah juga hasil dari pemikiran Beliau sebagai ahli hukum. Jasa yang telah ditorehkan oleh ahli di bidang hukum satu ini membuatnya mendapat Penghargaan dari Universitas Andalas sebagai Penegak Konstitusi.

Setelah tahun 1932 Yamin memperoleh gelar Sarjana Hukum, beliau kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta hingga tahun 1942. Pada tahun yang sama pula beliau tercatat sebagai anggota Partindo. Setelah Partindo bubar, beliau bersama Adenan Kapau Gani dan Amir Sjarifoeddin mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) dan selanjutnya pada tahun 1939 beliau terpilih menjadi anggota Volksraad. Volksraad diambil dari bahasa Belanda yang secara harafiah berarti "Dewan Rakyat" yaitu sejenis Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda.

Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942-1945 beliau ditugaskan pada Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) sebuah organisasi nasionalis yang pada saat itu disokong oleh Pemerintah Jepang. Pada tahun 1945 beliau juga terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang BPUPKI beliau banyak memainkan peran. Beliau berpendapat agar Hak Asasi Manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Beliau juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan, mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis serta semua wilayah Hindia Belanda. Setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, Mohammad Yamin beberapa kali mengemban jabatan antara lain anggota Dewan Perwakilan Rakyat sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman pada tahun 1951, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada tahun 1953-1955, Ketua Dewan Perancangan Nasional melalui UU No. 80 tahun 1958 pada tahun 1958-1963, Menteri Sosial dan Kebudayaan pada tahun 1959-1960, Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara pada tahun 1961-1962, pada tahun 1961 pula beliau dilantik menjadi penasihat Lembaga Pembinaan Hukum Indonesia, Tahun 1962 sebagai anggota Dewan Pertahanan Nasional serta staf Pembantu Presiden Bidang Ekonomi, dan menjadi Ketua Penerangan Tertinggi Pembebasan Irian Barat dan sebagai Menteri Penerangan pada tahun 1962-1963.

Pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman beliau membebaskan tahanan politik yang dipenjara tanpa proses pengadilan. Tanpa grasi dan remisi, ia mengeluarkan 950 orang tahanan yang dicap komunis atau sosialis. Atas kebijakannya itu, ia dikritik oleh banyak anggota DPR. Namun Yamin berani bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Kemudian disaat menjabat Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Yamin banyak mendorong

pendirian universitas-universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Di antara perguruan tinggi yang ia dirikan adalah Universitas Andalas di Padang, Sumatra Barat dan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Jawa Barat yang awal didirikan bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Dalam http://ensiklopedia.kemdikbud.go.id/sastra/artikel/Muhammad_dijelaskan_beberapa_fakta_peran_signifikan_beliau_dalam_perjalanan_perjuangan_bangsa. Dalam Kongres Pemuda Indonesia I, tahun 1926, Muhammad Yamin dipercaya untuk membuat konsep-konsepnya. Salah satu di antara butir konsep itu berisi rumusan tentang bahasa yang tertulis "Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng tinggi bahasa persatoean bahasa Melajoe". Setelah melewati perdebatan dan berbagai pertimbangan, dalam Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, disepakati rumusan mengenai bahasa persatuan, sebagai berikut: "Kami poetra dan poetri Indonesia, mendjoendjoeng tinggi bahasa persatoean bahasa Indonesia". Kemudian bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 36, Undang-Undang Dasar 1945. Peranan Muhammad Yamin dalam mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan dalam memajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, diakui pula oleh para pakar sejarah. Hampir semua buku sejarah yang mengangkat peristiwa Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, selalu menyinggung peranan yang dimainkan Muhammad Yamin, baik sebagai pencetus gagasan diselenggarakannya kongres, maupun sebagai salah seorang tokoh yang merumuskan ketiga butir Sumpah Pemuda, yakni "Bertanah Air, Berbangsa, dan Menjunjung Bahasa Persatuan Indonesia".

Penyuluh Hukum Ahli Muda
Evy Aria Lestari, SH.MM.

Mengenal Cyber Law dan Aturannya

Oleh: Willa Wahyuni

Setiap negara yang memfasilitasi kehidupan bernegara dengan penggunaan sistem elektronik dan internet yang maju, secara tidak langsung perkembangan cyber law di dalamnya turut maju. Cyber law erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya. Setiap negara yang memfasilitasi kehidupan bernegara dengan penggunaan sistem elektronik dan internet yang maju, secara tidak langsung perkembangan cyber law di dalamnya turut maju.

Ruang lingkup cyber law meliputi hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, hacking, transaksi elektronik, pengaturan sumber daya internet, keamanan pribadi, kehati-hatian, kejahatan IT, pembuktian, penyelidikan, pencurian lewat internet, perlindungan konsumen dan pemanfaatan internet dalam keseharian.

Karena erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana maka cyber law menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan elektronik yang termasuk juga di dalamnya kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme.

Kehadiran cyber law di Indonesia sudah diinisiasi sebelum 1999. Di masa itu, cyber law adalah perangkat hukum yang menjadi dasar dan peraturan yang menyinggung transaksi elektronik. Pendekatan dengan perangkat



hukum ini dimaksudkan agar ada pijakan yang dapat digunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya.

Banyaknya berbagai kejahatan dan pelanggaran hukum dalam pemanfaatan teknologi maka dibuat sebuah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi.

Undang-undang yang mengatur mengenai Teknologi Informasi ini di antaranya:

1. UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 tentang Pornografi di Internet, Transaksi di Internet, dan Etika Pengguna Internet

Cyber law atau UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13 BAB dan 54 pasal yang mengupas secara jelas aturan bermain di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya.

Secara garis besar terdapat lima pembahasan cyber law di setiap negara, yaitu:

1. Information security, menyangkut masalah keotentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet, dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik.
2. Online transaction yang meliputi penawaran, jual beli, pembayaran hingga pengiriman barang melalui internet.
3. Right in electronic information, mengenai hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia konten.
4. Regulation information content, perangkat hukum yang mengatur sejauh mana konten yang dialirkan melalui internet.
5. Regulation online contact, tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet termasuk perpajakan, restriksi ekspor-impor kriminalitas dan yurisdiksi hukum.

Sedangkan terkait dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, di antaranya:

1. Subjective territoriality, hal ini menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan yang dilakukan dan penyelesaian tindak pidana dilakukan di negara lain.
2. Objective territoriality, menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum akibat sebuah perbuatan terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.
3. Nationality, menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
4. Passive nationality, menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.
5. Protective principle, menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya yang umumnya dihunakan jika korban adalah negara atau pemerintah.
6. Universality, asas ini memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan, lalu kemudian asas ini diperluas hingga mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan dan terus dikembangkan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan hukum internasional.

Sumber : <https://www.hukumonline.com>

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Resmi Memiliki Dinas Pemadam Kebakaran

Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera, diperlukan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja, rasional, proporsional, efektif dan efisien. Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Sebagai tindaklanjut hal tersebut diatas, maka pada tanggal 30 Desember 2020 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Yang ditindaklanjuti pula dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan pada tanggal 5 November 2021. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Sehingga pada awal tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi resmi memiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Damkar). Sebelumnya pemadam kebakaran menjadi salah satu bidang di Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP).

Peresmian ini ditandai dengan dilantiknya pejabat yang mengisi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, di Kantor Pemkab Banyuwangi, Senin (3/1). Pelantikan dipimpin langsung Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas. Selain itu, lantaran Dinas Damkar sudah resmi menjadi SKPD mandiri, maka pada moment tersebut Bupati Ipuk juga melantik pejabat Satpol PP Kabupaten Banyuwangi.

Terdapat 14 (empat belas) pejabat yang dilantik antara lain, Wawan Yadmadi sebagai Kepala Satpol PP, dan Anacleto Da Silva sebagai Sekretaris Satpol PP. Selain itu, Bupati Ipuk juga melantik Wahyudi Eko Prasetyo sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan Dinas Damkar dan Sultoni Munir sebagai Kabid Peadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Bupati Ipuk menekankan bahwa semua pejabat yang dilantik harus mampu menggerakkan organisasi dengan baik. Mampu menjaga kekompakan dan membangun team work yang mampu memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Banyuwangi.

"Kita harus bekerja out of the box. Bukan kerja yang biasa-biasa saja, tetapi harus bekerja luar biasa dan menggunakan cara-cara baru. Inovasi harus terus dikembangkan di mana pun bapak dan ibu bertugas," tegasnya.

Bupati Ipuk juga meminta menggarisbawahi, kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas bukan alasan untuk mengeluh.



"Kita sekarang sudah masuk era society 5.0, bukan lagi 4.0. Maka, teknologi bisa dimanfaatkan untuk menggantikan SDM yang terbatas," ujarnya.

Dengan adanya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Bupati Ipuk meminta agar petugas nantinya bisa mengedukasi masyarakat tentang pencegahan kebakaran. "Nanti sering turun ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat pentingnya pencegahan kebakaran," kata Ipuk. Sampai dengan saat ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah banyak sekali menunjukkan kiprahnya. Tidak hanya aktif dalam melaksanakan tugas pokok memadamkan kebakaran dan penyelamatan, Dinas Damkar juga berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat.

Puluhan murid Taman Kanak-Kanak (TK) Dahlia Desa Sukomaju, Kecamatan Srono, Banyuwangi, mengikuti outing class atau pembelajaran di luar kelas dengan mengunjungi kantor Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Banyuwangi pada hari Rabu 16 Maret 2022.

Kedatangan murid-murid ini didampingi oleh guru dan orang tua masing-masing. Mereka diajari langsung tata cara memadamkan api oleh personel Dinas Damkar dan Penyelamatan Banyuwangi. Sebelum praktik, mereka terlebih dahulu diberikan pembekalan berupa pengenalan alat-alat pemadam kebakaran, seperti selang, baju anti api, baju anti panas, helm, dan peralatan lainnya.

Staf Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyuwangi Agus Supriyanto mengatakan, kegiatan

tersebut diharapkan dapat mengedukasi murid tentang bahaya kebakaran dan cara mengatasinya. "Jadi, dinas kami sudah sering kali dijadikan tempat pembelajaran di luar kelas dari berbagai sekolah," ujarnya.

Agus menambahkan, dengan demikian anak-anak secara tidak langsung diberi pengetahuan agar tidak bermain-main api. Sebab, dapat mengancam nyawa diri sendiri maupun orang lain. "Dari praktik ini, anak-anak ini juga bisa mengetahui bagaimana cara mencegah dan mengatasi ketika terjadi kebakaran sejak usia dini," jelasnya.

Lebih dari itu, kata Agus, anak-anak juga diberi pemahaman agar tidak menyalakan api sembarangan tanpa pendampingan orang tua. Selama outing class di kantor Dinas Damkar dan Penyelamatan itu, para siswa dan guru bersama orang tua juga menyaksikan simulasi memadamkan kebakaran modern dan tradisional.

Para murid, orang tua pendamping, dan guru tampak antusias mengikuti praktik kelas inspirasi tersebut. Siswa-siswi terlihat kompak memadamkan kobaran api menggunakan karung goni yang telah dibasahi dan juga memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).

Mereka pun tambah senang saat mendapatkan giliran menaiki mobil pemadam kebakaran. Meski hanya sebentar diajak mengelilingi halaman Dinas Damkar dan Penyelamatan, namun raut wajah anak-anak penuh keceriaan.

"Kami ingatkan anak-anak untuk selalu berhati-hati bermain api. Intinya kegiatan ini kita berikan dengan suasana gembira sehingga mereka bisa lebih paham dan mengerti apa itu bencana atau musibah kebakaran serta langkah penanggulangan," tandasnya.





KEPEMUDAAN

Pemberdayaan kepemudaan merupakan amanah dari pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.

Kepemudaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia.

Kabupaten Banyuwangi menurut Badan Pusat Statistik tahun 2017 terdapat 324,959 orang pemuda usia yang dite kankan oleh pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dari jumlah total 324,959 orang terbagi dalam penduduk laki-laki 166,357 orang dan perempuan sebanyak 158,620 orang, dari total keseluruhan penduduk Banyuwangi pada tahun 2017 sebanyak 1.604.897 orang. Keberadaan pemuda perlu dikelola agar memberikan hasil guna yang maksimal bagi kepentingan bangsa dan negara. Pembangunan kepemudaan merupakan upaya penting untuk tercapainya pembangunan sumber daya manusia, hal ini tidak hanya terkait

kuantitas yang besar sebagai tenaga kerja tetapi menyangkut kualitas pemuda yang dilihat dari sejauh mana peran sertanya sebagai kekuatan dan faktor penentu bagi kemajuan perekonomian. Potensi besar pemuda juga terletak pada sifat cenderung pada pembaruan dan perubahan sehingga peran kepemimpinan dan kepeloporan pemuda menjadi signifikan baik sosial maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memandang isu kepemudaan sangat penting agar daerah memiliki konsep mengenai pemberdayaan pemuda yang terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan sehingga pada tanggal 20 Desember 2021 ditetapkanlah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kepemudaan yang dapat menjadi payung hukum dan pedoman dalam pembangunan kepemudaan kedepannya.

Masalah kepemudaan menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar supaya memiliki konsep bagaimana membentuk pemuda yang berdikari, bisa berkolaborasi dan bersatu.

Partisipasi dan peran serta pemuda perlu dilakukan dengan dukungan pendanaan, sarana dan prasarana serta optimalisasi organisasi kepemudaan dalam upaya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

Pemerintah daerah bertugas memfasilitasi pengembangan kewirausahaan melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan termasuk pada promosi. Dengan demikian minat, bakat dan potensi pemuda benar-benar digali.

Argumen yang mendasari tentang perda ini adalah tantangan dalam pembangunan kepemudaan kedepan, dimana pengaruh negatif yang seringkali muncul dan dihadapi oleh pemuda seperti tingkat pengangguran produktif, kurang tersedianya sumberdaya manusia, penyalahgunaan obat terlarang, rendahnya pendidikan, kurangnya wawasan kebangsaan, bela negara, yang perlu di pupuk dan di tanam di dalam sanubari pemuda.

Peraturan Daerah tentang Kepemudaan ini terdiri dari 81 Pasal yang secara lengkap mengatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan; Ruang Lingkup; Fungsi, Tugas Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah; Peran, Tanggungjawab dan Hak Pemuda; Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan; Prasarana dan Sarana; Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan; Pencatatan dan Pelaporan; Penghargaan; Kerjasama dan Kemitraan; Pendanaan; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif dan Ketentuan Penutup.

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing,

serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Kepemudaan tersebut dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

Pelayanan Kepemudaan dilakukan melalui strategi bela negara; kompetisi dan apresiasi pemuda; peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; pemberian kesempatan yang sama untuk berekspres, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda; pendampingan pemuda; perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya. Pemerintah Daerah, pengurus Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dan/atau Pelaku Usaha, dapat memberikan penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Kepemudaan pada lingkup Daerah, nasional, dan internasional.

Penyuluh Hukum Ahli Muda

Evy Aria Lestari, SH.MM.



YURISPRUDENSI SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM FORMAL

Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum formal merupakan sumber hukum yang dibentuk oleh keputusan hakim. Berikut ini adalah uraian lengkap tentang yurisprudensi beserta unsur dalam penetapannya.

Yurisprudensi berasal dari bahasa lain iuris prudentia yang dapat diartikan sebagai pengetahuan hukum. Dalam KBBI, yurisprudensi didefinisikan dalam dua pengertian, yaitu :

1. Yurisprudensi sebagai ajaran hukum melalui peradilan
2. Yurisprudensi sebagai himpunan putusan hakim

Sebuah studi telah dilakukan pada tahun 2010 yang diterbitkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan bahwa pengertian Yurisprudensi dapat didefinisikan secara berbeda di beberapa negara. Yurisprudensi pada negara common law seperti Inggris dan Amerika Serikat, diartikan sebagai ilmu hukum. Kemudian, pada negara eropa kontinental dan Indonesia, diartikan sebagai putusan pengadilan.

Jika dikaji berdasarkan aspek teoritis dan praktik peradilan, Yurisprudensi dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, sebagai berikut :

1. Yurisprudensi (biasa)

Yurisprudensi (biasa) atau tidak tetap adalah seluruh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum pasti, yang

terdiri dari putusan perdamaian, putusan Pengadilan Negeri, dan seluruh putusan Mahkamah Agung.

2. Yurisprudensi tetap

Yurisprudensi tetap adalah putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim dalam perkara yang sama atau serupa.

Beberapa definisi Yurisprudensi menurut para ahli :

- a. R Subekti yang menerangkan bahwa yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan-putusan Mahkamah Agung yang tetap.
- b. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto yang mengartikan yurisprudensi adalah peradilan yang tetap atau hukum peradilan.
- c. Mahadi yang menguraikan bahwa arti yurisprudensi bukanlah keputusan-keputusan hakim, bukan pula sebagai "rentetan" keputusan, melainkan hukum yang terbentuk dari keputusan-keputusan hakim.
- d. Surojo Wignodipuro yang menyatakan bahwa putusan hakim terhadap persoalan hukum tertentu menjadi dasar putusan hakim lain. Keputusan tersebut kemudian menjelma menjadi putusan hakim tetap terhadap persoalan yang dimaksud. Hukum yang termuat dalam putusan tersebutlah yang dinamakan yurisprudensi.

Kehadiran dan penerapan Yurisprudensi dimaksudkan untuk mengisi fungsi tertentu. Mahkamah Agung RI menerangkan fungsi yurisprudensi adalah sebagai berikut :

1. menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam kasus atau perkara yang sama atau serupa, karena undang-undang tidak mengatur hal tersebut secara jelas;
2. menciptakan kepastian hukum di masyarakat dengan adanya standar hukum yang sama;
3. menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat yang dapat diperkirakan pemecahan hukumnya;
4. mencegah kemungkinan terjadinya disparitas perbedaan dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama. Apabila terjadi perbedaan putusan antara hakim yang satu dan yang lain, perbedaan tersebut tidak sampai menimbulkan disparitas, namun perbedaan sebagai variabel secara kasuistik; dan
5. manifestasi dari penemuan hukum.

Mahkamah Agung RI juga menerangkan bahwa suatu putusan pengadilan dapat dinyatakan sebagai Yurisprudensi tetap apabila sekurang-kurangnya memiliki enam unsur sebagai berikut :

1. Putusan atau perkara belum ada aturan hukumnya atau jika ada, aturan hukumnya kurang jelas.
2. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
3. Putusan memiliki muatan kebenaran dan keadilan.
4. Putusan telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang mempunyai kesamaan fakta, peristiwa, dan dasar hukum;
5. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung maupun uji ekaminasi oleh Tim Yurisprudensi Mahkamah Agung.
6. Putusan telah direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi yurisprudensi tetap. Penerimaan Yurisprudensi sebagai suatu hukum disebabkan oleh tiga alasan utama

antara lain karena adanya kewajiban hakim untuk menetapkan dan memutus perkara yang diajukan meski belum ada peraturan yang mengatur hal tersebut.

Di Indonesia, Yurisprudensi belum memiliki kedudukan hukum yang jelas, baik dalam teori maupun praktik. Diterangkan Jimly Asshiddiqie (dalam Simanjuntak, 89:2019), terdapat dua faktor yang melatarbelakanginya yaitu karena sistem pengajaran hukum kurang menggunakan yurisprudensi sebagai bahan bahasan. Penyebabnya, antara lain:

1. pengajaran hukum umumnya lebih menekankan penguasaan pengertian umum hukum yang bersifat abstrak dalam bentuk generalisasi teoritik;
2. sistem hukum yang berlaku menempatkan asas dan kaidah yang bersumber pada peraturan undang-undang sebagai sendi utama hukum dan kurang memperhatikan pengertian atas ketentuan yurisprudensi;
3. publikasi yurisprudensi sangat terbatas sehingga akses mempelajarinya tidak mudah; dan
4. kebijakan penelitian hukum yang memberi lapangan fasilitas untuk penelitian yurisprudensi.

Yang kedua karena dari segi praktik hukum, putusan hakim legally non binding atau tidak mengikat secara hukum. Hal ini disebabkan oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menjalankan sistem precedent.





Mengenal Kebijakan Perdagangan Internasional di Bidang Impor

Dalam bidang impor terdapat kebijakan yang harus diterapkan dan dipatuhi oleh pihak yang terlibat. Hal ini dilakukan agar tujuan dari kebijakan yang telah disepakati bersama dapat tercapai.

Kegiatan perdagangan internasional bidang impor dapat membantu sebuah negara dalam mendapatkan barang atau jasa yang tidak tersedia di dalam negeri. Kegiatan impor adalah aktivitas perdagangan yang memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh perusahaan, perseorangan, maupun negara.

Dalam bidang impor terdapat kebijakan yang harus diterapkan dan dipatuhi oleh pihak yang terlibat. Hal ini dilakukan agar tujuan dari kebijakan yang telah disepakati bersama dapat tercapai.

Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kebijakan hambatan tarif

Merupakan kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri, dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk pada setiap barang impor yang masuk untuk selanjutnya dikonsumsi habis di dalam negeri.

2. Kebijakan hambatan non tarif

Merupakan kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional.

Untuk melindungi produksi dalam negeri dari ancaman produk sejenis yang diproduksi dari luar negeri, dibuatlah kebijakan perdagangan internasional di bidang impor yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha. Hal ini berguna untuk mendorong ataupun melindungi pertumbuhan industri dalam negeri dan penghematan devisa negara.

Kegiatan impor di suatu negara dapat terjadi karena berbagai faktor, yaitu negara pengimpor kekurangan pasokan beberapa barang tertentu, negara belum mampu memproduksi barang elektronik dengan kualitas yang baik, harga yang lebih murah, dan permintaan konsumen yang berbeda.

Pemerintah memberikan kebebasan dalam kegiatan impor namun dengan berbagai kebijakan. Kebebasan ini diberikan agar dapat memberikan keuntungan seperti mendapatkan barang yang berkualitas tinggi atau harga yang lebih murah.

Kebijakan perdagangan internasional bidang impor yang ditetapkan pemerintah, di antaranya yaitu:

1. Kuota impor

Pemerintah memberlakukan kebijakan kuota impor dalam jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu kegiatan produksi dalam negeri dan produsen dalam negeri mampu bersaing dengan barang impor yang dijual pasar dalam negeri.

2. Pengenaan bea masuk

Kebijakan pembebanan pajak atas barang-barang impor atau barang yang masuk ke Indonesia. Kebijakan ini ditetapkan untuk meningkatkan sumber penerimaan negara dalam bentuk devisa.

3. Pengendalian devisa

Jumlah devisa yang disediakan untuk membayar barang impor dibatasi sehingga importir harus membatasi jumlah barang impor yang akan dibeli karena devisa merupakan aset kewajiban finansial yang digunakan dalam interaksi internasional.

4. Subsidi

Beberapa barang impor memiliki harga yang lebih murah dibanding harga dari produksi dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah memberikan subsidi kepada harga barang dalam negeri agar lebih murah. Bentuk subsidi yang diberikan pemerintah

kepada produsen adalah dengan pengurangan biaya produksi.

5. Larangan impor

Kebijakan ini berlaku untuk beberapa barang yang dianggap dapat membahayakan lingkungan masyarakat seperti impor senjata api. Pelarangan impor ini juga bertujuan untuk menghemat devisa negara.

6. Devaluasi

Merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing dengan sengaja. Devaluasi menyebabkan harga barang impor menjadi lebih mahal sehingga akan mengurangi pembelian barang impor.

Kebijakan perdagangan internasional hadir bukan tanpa tujuan, hal ini untuk melindungi kepentingan industri dan produksi dalam negeri serta melindungi kondisi ekonomi nasional dan menghindarkan dari pengaruh buruk.

Selain itu, kebijakan perdagangan internasional bertujuan untuk melindungi lapangan pekerjaan, menjaga nilai tukar agar tetap stabil, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi, dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional.

Sumber : hukumonline.com

Kuasai 3 Skill Penting Ini untuk Menjadi Legal Officer yang Andal!

Untuk menjadi legal officer yang andal, Anda harus menguasai hukum bisnis, bagaimana memahami pembuatan kontrak yang benar, kemampuan komunikasi dan negosiasi, kritis, serta aktif berpendapat.

Aspek hukum memiliki peran penting untuk sebuah perusahaan bisa berjalan dengan baik. Mulai dari menangani permasalahan hukum, mengelola berbagai dokumen hukum, update terhadap peraturan, hingga dapat mengidentifikasi risiko yang terjadi di masa depan, merupakan segelintir tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang legal officer. Melihat jobdesk tersebut, maka legal officer haruslah seseorang yang mempunyai gelar sarjana hukum.

Karena memiliki posisi yang sangat penting dalam perusahaan, maka sudah sepatutnya seorang legal officer harus terus mengasah dan mengembangkan skill agar dapat menjadi legal officer yang andal. Berikut adalah beberapa skill yang harus Anda kuasai sebelum terjun ke dalam profesi tersebut.

1. Research and Analytical Skills

Mengingat perubahan peraturan yang sangat dinamis, maka sebagai seorang legal officer, Anda dituntut untuk selalu aktif melakukan penelitian terhadap perkembangan regulasi yang ada. Setelah melakukan riset yang mendalam, Anda juga diwajibkan untuk memberikannasihat hukum. Oleh karena itu, penting sekali

untuk memiliki kemampuan analisis yang kuat agar setiap keputusan yang diperoleh juga dapat meminimalisasi risiko hukum yang akan terjadi di waktu mendatang.

2. Contract Drafting and Negotiation Skills

Pekerjaan legal officer pastinya akan selalu berhubungan dengan dokumen perjanjian atau kontrak kerja sama dengan berbagai pihak. Sehingga, Anda harus terampil dalam melakukan review serta penyusunan kontrak. Selain itu, Anda juga wajib memahami teknik dalam melakukan negosiasi kontrak, karena negosiasi merupakan fondasi awal terciptanya kontrak yang baik, supaya setiap pihaknya bisa mencapai kondisi sama-sama diuntungkan. Maka dari itu, penyusunan kontrak harus dilakukan dengan cermat dan tidak boleh terburu-buru, agar tidak menimbulkan permasalahan bisnis di kemudian hari.

3. Communication Skill

Selain melakukan pekerjaan yang sifatnya administratif, sebagai pengacara internal perusahaan, seorang legal officer juga mempunyai tanggung jawab lainnya yaitu memberikan nasihat hukum bagi para stakeholders perusahaan. Dengan begitu kompleksnya peraturan yang ada, legal officer harus bisa menjelaskan secara sederhana bagaimana peraturan tersebut nantinya akan diimplementasikan. Sehingga, para pimpinan maupun staf divisi lain yang tidak memiliki latar belakang hukum dapat mengerti dengan mudah.

Diantara ketiga skill diatas, tentunya masih banyak kompetensi-kompetensi lainnya yang harus Anda miliki. Seperti kemampuan administratif yang baik, menguasai hukum bisnis, mempunyai skill dalam legal english, teliti, kritis, dan lain sebagainya.

Walaupun keahlian tersebut secara tidak langsung diajarkan saat duduk di bangku kuliah, Anda bisa mempelajarinya melalui kelas-kelas Online Course Hukumonline. Diantaranya adalah kelas

“Pengantar Dasar-Dasar Kontrak” yang akan dibimbing oleh Gita Putri Damayana, S.H., LL.M., Pengajar STH Indonesia Jember, “Legal English: An Introduction” dan “In-house Counsel Starter Pack” yang dibimbing oleh Siti Zuraida, S.H., LL.M., Pengajar STH Indonesia Jember, dan kelas “In-house Counsel Starter Pack” yang dibimbing oleh Yudhistira Setiawan, Erlangga Gaffar, Seradesy Sumardi, Dian Bakara, Member of Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA).

Ingin juga menguasai bagaimana bahasa Inggris dalam hukum? Dapatkan pengetahuannya melalui kelas 'Legal English: An Introduction'. Seorang legal officer juga harus bisa memahami dasar-dasar pembuatan kontrak, dan Anda bisa mendapatkan pengetahuannya di kelas 'Pengantar Dasar-Dasar Kontrak'. Melalui kelas tersebut, Anda akan belajar mengenai praktik dan elemen standar dalam perjanjian. Kemudian, Anda juga bisa mempelajari kontrak dalam bahasa Inggris hukum melalui kelas 'Legal English In Contracts'

Selain itu, lengkapi juga pemahaman Anda dengan kelas 'In-house Counsel Starter Pack' untuk mendapatkan tips dan trik bagaimana memulai karier sebagai legal officer atau in-house counsel. Semua kelas di atas bisa Anda dapatkan hanya dengan harga Rp149rb Rp119rb untuk setiap kelasnya melalui promo Corporate Legal Starter Pack.

Jangan lupa gunakan kode voucher OCLEGAL saat melakukan check-out. Pembayaran kelas juga semakin mudah dengan bank transfer, credit/debit card, dan Gopay. Kamu juga akan dibekali oleh materi dan kuis dan latihan soal untuk mengasah kemampuan. Di akhir sesi, akan ada e-certificate untuk meningkatkan profesionalitasmu.

Sumber : hukumonline.com



Hukum Nikah Ulang setelah Nikah Siri

Nikah siri tidak dikenal dalam hukum positif di Indonesia. Lalu, bagaimana agar pasangan yang menikah siri ini diakui oleh negara? Apakah perlu menikah ulang? Simak hukum nikah ulang setelah nikah siri berikut ini.

Sebelum membahas hukum nikah ulang setelah nikah siri, mari simak definisinya terlebih dahulu. Nikah siri merupakan praktik kawin yang kerap terjadi di Indonesia. Secara sederhana, sebagaimana diartikan KBBI, nikah siri adalah istilah dari pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), menurut agama Islam sudah sah.

Akar dari pembahasan hukum nikah ulang setelah nikah siri tentu berkaitan dengan pandangan hukum terhadap pernikahan ini. Perihal apakah sah nikah siri dalam Islam, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), nikah siri dinyatakan sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudarat.

Kemudian, MUI menyatakan bahwa nikah yang dilakukan dengan sejumlah syarat dan hukum nikah siri tersebut harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sebagai langkah preventif dari hal negatif.

Meski dinyatakan sah oleh agama berdasarkan fatwa MUI, nikah siri menurut undang-undang tidak dikenal. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur nikah siri. Terkait peraturan perkawinan, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dilanjutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Konsekuensi Nikah Siri

Ada banyak hal yang melatarbelakangi praktik nikah siri. Mulai dari terhalang restu orang tua, hendak menghindari zina, sebagai jalan berpoligami, dan lain sebagainya. Namun, penting untuk diketahui bahwa yang paling dirugikan dalam nikah siri adalah pihak perempuan atau istri.

Tidak ada surat nikah siri yang diakui oleh hukum. Pasalnya, nikah siri dilakukan tanpa pencatatan. Konsekuensinya, istri siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara. Apa dampak nikah siri bagi perempuan? Pengurusan warisan atau harta gono gini saat cerai tidak dapat dilakukan; istri siri tidak dapat menuntut apa pun. Kemudian apakah hukum nikah ulang setelah nikah siri dapat membuat nikah siri diakui?

Upaya Membuat Nikah Siri Diakui

Semakin terbukanya wawasan tentang nikah siri tentu menimbulkan kekhawatiran bagi pasangan yang menikah siri. Pertanyaan untuk melegalisasikannya pun muncul. Faktanya, hukum nikah ulang setelah nikah siri tidak diperlukan untuk membuat nikah siri diakui negara. Langkah yang diperlukan adalah dengan isbat nikah.

Sebagaimana diterangkan dalam Isbat Nikah: Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya, isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, namun tidak dicatat oleh KUA atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Apabila isbat nikah dikabulkan, pernikahan siri tidak hanya dinyatakan sah secara agama semata, melainkan juga berkekuatan hukum. Penting untuk diketahui bahwa permohonan isbat nikah diajukan kepada Pengadilan Agama. Terkait pihak yang mengajukan, isbat nikah dapat diajukan oleh suami, istri, anak, wali nikah, orang tua, atau pihak yang berkepentingan dalam pernikahan.

Langkah Permohonan Isbat Nikah

Hukum nikah ulang setelah nikah siri umumnya tidak diperlukan dalam permohonan isbat nikah. Disarikan dari 5 Langkah Permohonan Isbat Nikah, ada lima langkah yang bisa dilakukan pasangan nikah siri untuk melakukan isbat nikah. Langkah tersebut antara lain:

· Mendaftar ke Pengadilan Agama setempat

Datangilah kantor Pengadilan Agama terdekat dan buat surat permohonan nikah. Surat tersebut dapat dibuat sendiri atau dengan bantuan Posbakum yang ada di pengadilan. Setelah itu, isi dan serahkan formulir permohonan dan lampirkan surat-surat yang diperlukan.

· Bayar panjar biaya perkara

Bayarlah panjar biaya yang diminta. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara, minta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara. Apabila merasa tidak mampu membayar biaya panjar perkara tersebut, seseorang dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo.

Dengan prodeo, semua biaya akan ditanggung oleh pengadilan.

· Tunggu panggilan sidang dari pengadilan

Pengadilan akan mengirim surat panggilan kepada pemohon dan termohon. Surat ini berisi tentang tanggal dan lokasi sidang.

· Hadiri sidang

Datanglah ke persidangan sesuai dengan waktu yang tertera pada surat panggilan. Dalam sidang pertama, hakim akan menanyakan identitas para pihak. Kemudian, dalam beberapa kondisi, hakim dapat melakukan pemeriksaan isi permohonan. Oleh karenanya, bawalah dokumen-dokumen terkait, termasuk surat panggilan sidang dan formulir permohonan yang telah diisi.

Pada sidang kedua dan seterusnya, dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta dihadirkan saksi-saksi pernikahan terdahulu. Terkait hal ini, waktu dan lokasi sidang akan diberitahukan kepada pihak terkait yang hadir dalam persidangan. Setelah sidang selesai, hakim akan memberikan putusan atau penetapan pengadilan.

Kemudian, apabila permohonan dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan penetapan isbat nikah. Sehubungan dengan hal ini, sejatinya hukum nikah ulang setelah nikah siri tidaklah diperlukan. Selama nikah siri dilakukan dengan syarat nikah siri yang sesuai, pihak pengadilan tidak akan meminta seseorang untuk melakukan ijab kabul lagi. Hukum nikah ulang setelah nikah siri mungkin disarankan apabila perkawinan siri yang dilakukan diragukan.

Pada intinya, hukum nikah ulang setelah nikah siri dalam proses isbat nikah tidak diperlukan kecuali pernikahan siri dinyatakan tidak sah. Dengan isbat nikah, hukum nikah siri tidak hanya sah di mata agama, namun juga di mata negara.

Sumber : hukumonline.com



Memahami Kedudukan Utang dan Harta Bersama dalam Poligami

Oleh : Fitri Novia Heriani

Istri kedua tidak memiliki kesempatan hukum apapun untuk menuntut istri pertama memanfaatkan harta bersama dari perkawinan dengan istri pertama tersebut untuk mempertanggungjawabkan beban utang istri kedua dan suaminya.

Meski tak diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nyatanya praktik poligami banyak terjadi di Indonesia. UU Perkawinan sendiri menganut asas monogami di mana perkawinan dengan hanya seorang suami dan seorang istri. Hal yang tersebut ditegaskan melalui Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan: "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."

Dikutip dari artikel Klinik Hukumonline "Kedudukan Utang dan Harta Bersama Dalam Poligami", asas perkawinan monogami tersebut dibolehkan untuk disimpangi sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Sehingga, dalam kaca mata yang lebih utuh, Indonesia menganut asas perkawinan monogami yang diperluas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan: "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."

tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Asas perkawinan monogami yang diperluas tersebut diperjelas dalam Angka 4 huruf c Penjelasan Umum UU Perkawinan: "Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal ini dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan."

Sehingga tegas dijelaskan bahwa perkawinan lebih dari seorang istri hanya dimungkinkan setelah memperoleh putusan Pengadilan. Hal sama juga ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 1991. Jika demikian, bagaimana status utang dan harta bersama saat suami melakukan poligami? UU Perkawinan mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan). Namun, KHI memperjelas bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri (Pasal 85 KHI).

Oleh karenanya, pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing (Pasal 93 ayat 1 KHI). Akan tetapi, pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama (Pasal 93 ayat (2) KHI). Dalam hal harta bersama tidak mencukupi, maka kemudian dibebankan kepada harta suami (Pasal 93 ayat 3 KHI), baru setelahnya apabila masih tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri (Pasal 93 ayat (4) KHI).

Terkait dengan poligami, harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri (Pasal 94 ayat 1 KHI) yang perhitungannya dimulai pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat (Pasal 94 ayat (2) KHI).

Berdasarkan uraian di atas, jika utang yang dimaksud adalah utang pribadi istri kedua, maka pertanggungjawabannya diambil dari harta benda pribadi istri kedua dan bukan harta bersama.

Akan tetapi, apabila utang tersebut adalah utang untuk kepentingan keluarga, maka dapat diambilkan dari harta bersama. Akan tetapi, istri kedua tidak memiliki kesempatan hukum apapun untuk menuntut istri pertama memanfaatkan harta bersama dari perkawinan dengan istri pertama tersebut untuk mempertanggungjawabkan beban utang istri kedua dan suaminya, karena harta bersama antara suami dan istri pertama dengan harta bersama suami dan istri kedua adalah masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

Kenali 8 Prinsip Dasar dalam Disabilitas

Oleh : Ferinda K Fachri

Memiliki anak yang berkebutuhan khusus bukanlah aib atau musibah. Anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga. Keluarga, masyarakat, dan negara tetap bertanggung jawab mengawal tumbuh kembang anak agar dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Anak penyandang disabilitas atau anak yang berkebutuhan khusus (ABK) tetap merupakan bagian dari komunitas anak Indonesia yang tetap perlu mendapat perhatian. Amanat ini juga tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, dan terakhir diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016.

Berbicara dalam webinar tentang 'Praktik Pendampingan Hukum Bagi Individu dengan Disabilitas Intelektual dan Perkembangan', Sabtu (19/3/2022), Dekan Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan Bandung, Liona Nanang Supriatna, mengatakan anak penyandang disabilitas merupakan anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang ironisnya seringkali mengalami stigmatisasi. Selain itu, anak-anak penyandang disabilitas acap kali menghadapi keterbatasan pada layanan pendidikan, akses pada sarana dan prasarana kesempatan untuk bekerja, dan masalah lain. Padahal orang yang berkebutuhan khusus memiliki hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk itu ia berharap agar para pemangku kepentingan memahami tanggung jawab terhadap ABK. "Memiliki anak berkebutuhan khusus bukanlah suatu musibah, namun menjadi amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Orang tua, keluarga, dan masyarakat harus bertanggung jawab untuk memenuhi hak-haknya," ujarnya.

Pada acara yang sama, akademisi Politeknik Negeri Jakarta, M. Jamal al-Bakri, mengingatkan tentang pentingnya para pemangku kepentingan menghormati dan mengedepankan delapan prinsip dasar dalam disabilitas. "Bukan hanya untuk anak-anak, tetapi untuk penyandang disabilitas secara umum," jelasnya.

Pertama, menghormati martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri, dan kebebasan orang. Kedua, tidak diskriminatif. Secara hukum, dilarang melakukan tindakan diskriminatif terhadap orang yang menyandang disabilitas. Ketiga, prinsip partisipasi dan inklusi penuh dan efektif dalam masyarakat. Keempat, menghormati perbedaan dan menerima orang-orang dengan disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan. Prinsip kelima, kesetaraan kesempatan. Orang sebagai penyandang disabilitas juga punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, misalnya.

Prinsip keenam, aksesibilitas, dalam arti penyandang disabilitas dari diberikan akses untuk mendapatkan hak-haknya. Ketujuh, prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kedelapan, menghormati kapasitas anak-anak dengan disabilitas yang terus berkembang dan menghormati hak identitas mereka.

Apapun jenis disabilitasnya, kedelapan prinsip tersebut perlu dijalankan para pemangku kepentingan, termasuk menghormati para penyandang disabilitas intelektual dan perkembangan. "Disabilitas intelektual dan perkembangan adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan adanya situasi di mana disabilitas intelektual dan disabilitas lainnya hadir. Orang dengan disabilitas intelektual dan perkembangan dapat berarti seseorang yang disebabkan oleh disabilitas intelektual dan perkembangan atau kondisi terkait," jelasnya.

Ada perbedaan antara disabilitas intelektual dengan disabilitas perkembangan. Disabilitas intelektual diartikan sebagai gangguan dalam perkembangan mental seorang yang berimbas pada tingkat kecerdasan. Contohnya orang yang mengalami down-syndrome, fragile x syndrome, prader willi syndrome, dan fetal alcohol spectrum disorder. Adapun disabilitas perkembangan adalah kondisi dimana terdapat gangguan dalam bidang fisik, belajar, bahasa, atau perilaku. Biasanya kondisi ini dimulai selama periode perkembangan, dapat mempengaruhi fungsi sehari-hari, hingga bisa berlangsung

sepanjang hidup seseorang. Beberapa contohnya adalah pengidap autism spectrum disorder, cerebral palsy, AD/HD, dan lain-lain.

Jamal berharap ada berbagai bentuk akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan belajarnya; ada program dan rencana pembelajaran. Selain itu ada modifikasi pembelajaran (pendekatan/strategi) yang sesuai dengan kebutuhan, konten pembelajaran yang berorientasi pada kecakapan hidup dan tugas-tugas fungsional sehari-hari. Tidak kalah penting adalah dukungan bagi orang tua, terapis, guru, care giver dalam memberikan bimbingan dan sumber-sumber belajar, dan ada pendampingan bagi keluarga yang mengalami dilema antara masalah domestik dengan pendidikan. Pada intinya Jamal berharap ada pendampingan terhadap orang-orang yang berkebutuhan khusus.

Senada, Liona Nanang Supriatna berpendapat pendampingan hukum menjadi suatu bentuk perlindungan yang sepatutnya diterima oleh anak-anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapat jaminan rasa aman. Agar mereka bisa terlindungi dari segala bentuk ancaman yang membahayakan dirinya dan jiwanya dalam tumbuh kembang anak tersebut. "Setiap anak disabilitas berhak untuk tumbuh, berkembang, dan berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi," terangnya.



Hak Kekayaan Intelektual Serta Dasar Hukumnya

Oleh : Willa Wahyuni



Kekayaan intelektual lahir dan tumbuh dari kemampuan intelektual manusia. Karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia tersebut berupa karya-karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau suatu kelompok. Hal ini berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan juga tindakan jasa di bidang komersial.

Kekayaan intelektual lahir dan tumbuh dari kemampuan intelektual manusia. Karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia tersebut berupa karya-karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Kekayaan intelektual mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam UU yang telah disahkan oleh DPR pada 21 Maret 1997, hak atas kekayaan intelektual secara hukum adalah hak-hak yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan tindakan atau jasa dalam bidang komersial.

Dasar hukum hak atas kekayaan intelektual tertuang dalam berbagai undang-undang dan Keputusan Presiden, di antaranya yaitu:

- UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization
- UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan
- UU No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta
- UU No.14 Tahun 1997 tentang Merek
- UU No.13 Tahun 1997 tentang Hak Paten

- UU No.14 Tahun 1997 tentang Merek
- UU No.13 Tahun 1997 tentang Hak Paten
- Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
- Keputusan Presiden RI No.17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
- Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works
- Keputusan Presiden RI No.19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty

Dengan adanya peraturan yang menjadi dasar hukum hak atas kekayaan intelektual, maka setiap orang atau kelompok atau badan yang mempunyai hak atas pemikiran inovatif atas suatu buatan maupun produk, bisa di dapat dengan mendaftarkannya kepada Direktorat Jenderal Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual, unit hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia.

Hak kekayaan intelektual merupakan cara untuk melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen hukum, di antaranya yaitu hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual bertujuan untuk memberi hukum mengenai hubungan antara kekayaan, pencipta, desainer, pemilik, perantara yang menggunakannya, pemanfaatan yang diterima dari pemanfaatan HKI dalam jangka waktu tertentu.

Sebagai bagian penting dalam penghargaan suatu karya ilmu pengetahuan, seni maupun sastra, setiap individu atau kelompok perlu memahami hak atas kekayaan intelektual untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh setiap insan manusia.



Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia



Buku yang ditulis oleh Destri Budi Nugraha dan Haniah Ilhami dengan judul *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* merupakan salah satu refesensi bermanfaat bagi para praktisi dan akademisi untuk memperkaya wawasan sekaligus mendorong terciptanya diskusi dan dialog yang berbobot dalam mengembangkan system hukum kewarisan Islam di Indonesia. Buku yang terdiri dari tujuh bab ini, diawali dengan pembahasan tentang unsur dan asas hukum kewarisan Islam. Pembahasan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan buku-buku tentang hukum kewarisan lainnya.

Pada Bab II, penulis mengutip pendapatnya Eugen Ehrlich terkait perubahan hukum dan perubahan masyarakat. Ehrlich berpendapat bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan terkait perubahan hukum dalam perundang-undangan Indonesia yang memiliki

landasan hukum yang kuat yang diatur dalam undang-undang. Bab ini ditutup dengan pembahasan terkait perubahan hukum Islam di Indonesia yang bisa ditempuh dengan pembuatan undang-undang dan Putusan Pengadilan Agama. Periode-periode terkait hukum terapan kewarisan Islam dapat dibaca pada Bab III buku ini. Periode Tahun 1958 dikeluarkan peraturan tentang hukum terapan di Pengadilan Agama melalui surat edaran pemerintah nomor 45 Tahun 1957 sebagai upaya untuk mengatasi kekosongan hukum pada Pengadilan Agama. Periode Tahun 1991 lahir Kompilasi Hukum Islam yang secara substansial mengatur tentang hukum kewarisan secara tertulis. Dan Periode 2006 hingga sekarang adalah periode terpenting dalam hukum terapan kewarisan Islam di Indonesia karena pada tahun tersebut diterbitkan Buku II sebagai bentuk baru dalam perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Pada bab ini juga penulis menjelaskan terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Pembahasan utama pada buku ini terdapat pada Bab IV hingga Bab VI, ada tiga topik pembahasan terkait pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang coba dituangkan oleh penulis dari hasil penelitian yang berfokus pada perkembangan nyata hukum kewarisan Islam. Perkembangan tersebut meliputi Waris Pengganti, Wasiat Wajibah, dan Hibah. Pembahasan Waris Pengganti diawali penulis dengan konsep yang ditawarkan oleh Hazairin, konsep Hazairin merupakan hasil pemikirannya dalam menafsirkan kata *mawali* yang ada dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 33 : “*Wa likullin ja'alna mawalia mimma tarakal walidani wal aqrabun, wal lazina aqadat aimanukum fa atuhum nashibahum*”. Kemudian ketentuan waris pengganti diatur dalam pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.


Lebih lanjut pembahasan waris pengganti terdapat dalam Buku II yang memperluas ahli waris pengganti tidak hanya terbatas pada anak-anak dari ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewaris. Tetapi dalam Rakernas MARI tahun 2010 mengeluarkan hasil rumusan hasil diskusi yang secara tegas merevisi ketentuan ahli waris pengganti sebagaimana yang telah diatur dalam buku II tersebut.

Dalam bab V penulis mengemukakan konsep wasiat wajibah untuk pertama kalinya dituangkan dalam Undang-undang, yaitu Undang-undang Wasiat Mesir Tahun 1946. Berdasarkan hukum perundang-undangan ini, wasiat yang diwajibkan oleh undang-undang diperuntukan bagi. Pengaturan wasiat wajibah dalam KHI secara eksplisit dijelaskan dalam pasal 209. Konsep wasiat wajibah berkembang dengan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999.

Dalam permasalahan Hibah pada Bab VI penulis merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam dan

Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Buku ini ditutup oleh penulis dengan pembahasan terkait dengan ketentuan dalam pembagian waris Islam, Bagian masing-masing ahli waris, serta perhitungan ahli waris baik Kelebihan dari buku ini cukup lengkap untuk dijadikan bahan referensi, mengingat begitu jarang para penulis yang mengangkat tema tersebut. Pembahasan dari buku ini juga cukup sistematis dari Unsur kewarisan hingga dengan pembagian harta warisan. Akan tetapi, pembahasan utama terkait pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang di jabarkan oleh penulis kurang didukung oleh argumentasi-argumentasi hukum serta metode *isntinbath all-ahkam* dalam menetapkan ketentuan tersebut.

Peresensi : Mohammad Sahli Ali



Judul Buku :

Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Penulis : Destri Budi Nugraha dan Haniah Ilhami

Penerbit : Gadjah Mada University Press

Tahun Terbit 2014

Jumlah Halaman : VIII + 140 halaman

ISBN : 979-420-907-4

Kata Kunci : *Pembaruan, Waris Islam, Waris Pengganti, Wasiat Wajibah, Hibah.*

Pemulihan Lingkungan yang Rusak dalam Catatan Seorang Hakim Agung

Oleh: Muhammad Yasin



Judul : Peradilan Perkara Perdata Lingkungan Hidup, Solusi Penyelesaian Pemulihan Lahan Gambut yang Rusak Akibat Pembakaran

Penulis : Hamdi
Cetakan Ke-1 : Februari 2021

Penerbit : Rayyana Komunikasindo, Jakarta

Ukuran : 458 + xviii

Daftar perusahaan yang dihukum membayar ganti rugi akibat kerusakan lingkungan hidup terus bertambah. Negara, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, telah mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan yang dinilai bertanggung jawab atas kebakaran lahan, khususnya lahan gambut, dan banyak yang dikabulkan pengadilan. Dalam beberapa kasus, majelis tidak hanya menjatuhkan ganti rugi, tetapi juga mengharuskan perusahaan membayar biaya pemulihan lingkungan.

Data yang diperoleh *hukumonline*, misalnya, menunjukkan bahwa sepanjang periode 2015-2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajukan 29 gugatan perdata; dan 15 perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Dari belasan putusan itu, total ganti rugi dan pemulihan yang dijatuhkan pengadilan mencapai 19,8 triliun rupiah. Pencapaian hasil itu tidak mudah membalik telapan tangan. Masing-masing lembaga dalam sistem penegakan hukum berperan: penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) KLHK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Dalam konteks proses hukum di pengadilan, hakim memegang peran kunci. Dalam Refleksi Akhir Tahun 2021, Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, mengungkapkan pentingnya kapasitas hakim yang menangani perkara lingkungan hidup. Hingga kini, sudah ada 858 hakim bersertifikat lingkungan

hidup. Ia optimis bukan saja karena jumlah hakim bersertifikat lingkungan hidup terus bertambah, tetapi juga pemahamannya terhadap tanggung jawab atas lingkungan semakin besar. Misalnya, pemahaman hakim terhadap *in dubio pro natura* dan *strict liability*.

Buku 'Peradilan Perkara Perdata Lingkungan Hidup, Solusi Penyelesaian Pemulihan Lahan Gambut yang Rusak Akibat Pembakaran' (2021) bisa jadi merefleksikan harapan Rasio Ridho Sani tentang peran hakim. Penulis buku ini, Hamdi, adalah hakim karir yang sejak bertugas di Pengadilan Negeri hingga kini menjadi Hakim Agung beberapa kali menangani perkara lingkungan hidup. Meskipun buku ini berasal dari disertasinya, pandangannya sebagai hakim patut digarisbawahi. Ia pertama kali menghadapi, memeriksa, dan memutus perkara lingkungan hidup pada 1999, ketiga bertugas di Pengadilan Negeri Bangkinang. Saat di mana ia mengaku sebagai hakim 'yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hal hukum lingkungan hidup' (Hal. 18).

Dari kasus pidana lingkungan hidup itulah Hamdi belajar dan berusaha memahami banyak hal, termasuk menghadirkan ahli Prof. Muladi dan Bambang Heru Sahardjo ke ruang sidang. Hamdi menuturkan pengalamannya: "Sebagai hakim karir dan sebagai seorang intelektual di bidang hukum, perkara ini benar-benar membuka mata penulis sebagai seorang praktisi hukum terhadap masalah-masalah lingkungan. Perkara ini penulis hayati sebagai kesempatan untuk menghadapi sebuah tantangan besar tetapi mulia. Tidak semua hakim berkesempatan menangani perkara yang menyangkut kemaslahatan hidup orang banyak seperti lingkungan hidup" (Hal. 25).



Putusan Hamdi, yang menghukum General Manager perusahaan perkebunan, menuai pro kontra, bahkan menjadi perbincangan dalam dialog publik. Meskipun putusannya kemudian dianulir hakim yang lebih tinggi, Hamdi telah menjalankan panggilan hati nuraninya sebagai hakim. "Nurani kemanusiaan yang terpanggil, mendorong kemauan dan selanjutnya kemampuan untuk membuat keputusan yang pro lingkungan," tulis Hamdi dalam buku setebal 458 halaman ini (Hal. 39).

Penjelasan penulis tentang apa dan mengapa buku ini ditulis mengantarkan pembaca bukan saja kepada tergugahnya 'nurani' seorang hakim saat menangani perkara-perkara lingkungan hidup, tetapi juga menyajikan problem lain yang muncul setelah hakim menjatuhkan putusan. Apalagi kalau bukan pemulihan lingkungan, khususnya lahan gambut. Putusan hakim tidak mungkin mengembalikan kondisi lahan gambut kembali seperti sediakala, sebagaimana sebelum dibakar. Tetapi putusan hakim telah memberikan kepastian hukum dan jaminan agar hukum ditegakkan, agar lingkungan yang sudah rusak dipulihkan.

Mengapa harus disegerakan pemulihan? Secara hukum, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengharuskan kerusakan lingkungan diperbaiki dan direhabilitasi. Upaya ini adalah bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dalam UU PPLH berlaku prinsip pencemar membayar, *pollutant pays principle* (Hal. 253). Apabila putusan sudah dijatuhkan, tergugat diharuskan membayar pemulihan lingkungan, tidak ada jaminan bahwa tergugat secara sukarela menjalankan putusan. Penulis memberikan contoh kasus sebuah perusahaan berlokasi di Aceh yang dihukum membayar pemulihan lingkungan. Akibat pemulihan tidak segera dilakukan, kerusakan pada lahan gambut justru semakin parah (Hal. 252).

Penulis juga mengingatkan satu hal: penundaan eksekusi pemulihan lingkungan justru berakibat pada pembengkakan biaya. Besaran biaya pemulihan pada saat putusan dijatuhkan akan sangat berbeda dari jumlah biaya pemulihan lahan gambut yang rusak dan dibiarkan tanpa pemulihan. "Biayanya akan menjadi semakin

besar dan kemungkinan pemulihan lahannya juga semakin sulit" (Hal. 259).

Lagi-lagi, hakim sangat berperan memastikan eksekusi putusan perdata. Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim memang bersifat independen, tetapi juga harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum lain yang dikenal. Lewat pengetahuan dan keyakinan, dilandasi bukti-bukti yang diajukan, hakim memutuskan sanksi apa yang layak dijatuhkan kepada pihak yang dinyatakan bersalah, melakukan perbuatan melawan hukum, atau wanprestasi. Bagaimanapun politik hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup berubah-ubah dan mengalami dinamika, kontrol oleh pengadilan merupakan bagian mata rantai yang berfungsi represif. Tentu saja, *judicial control* itu ada keterbatasan dan kelebihan (Hal. 376).

Dalam konteks itulah menarik untuk merenungkan ucapan Jean EtienneMarie Portalis (1947-1807), *jurist* Perancis yang ikut berperan menyusun Code Civil di masa Napoleon Bonaparte. Penulis buku ini mengutip ucapan Portalis: "Suatu kitab hukum, betapapun kelihatan lengkap, di dalam praktik, tidak akan menjawab apabila beribu-ribu masalah yang tidak diduga diajukan kepada hakim. Oleh karena itulah, sekali ditulis, tetap seperti apa yang ditulis. Sebaliknya, manusia tidak pernah berhenti bergerak".

Gagasan dalam buku ini penting, karena seperti yang disebut Ketua Mahkamah Agung HM Syarifuddin dalam pengantar, membuka jalan atas kebuntuan sekaligus menjawab kebutuhan atas tuntutan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Memulihkan lingkungan berarti membangun keadilan lintas generasi, terutama generasi mendatang.

Bagaimanapun, karya tulis hakim kelahiran 1957 ini telah memperkaya literatur penegakan hukum lingkungan. Para pembaca tinggal menunggu bagaimana sang hakim menuangkan gagasan mulia itu ke dalam putusan-putusan *pro natura* karena hingga buku ini diterbitkan, penulis masih tercatat sebagai hakim agung aktif.

Pengantar Hukum Indonesia



Penulis : Abd. kadir
 Buku : Pengantar Hukum Indonesia
 Penulis : Ratna Artha Windari, S.H., M.H.
 Penerbit : PT Raja Grafindo Persada, Depok
 Tahun Terbit : Cetakan ke-1, April 2017
 Tebal Halaman : 319 Halaman

Dalam buku ini, terdapat dalam 12 Subbab dan pokok bahasan tersendiri, sub bab pertama yaitu, tentang Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Pada Bab pertama ini, yang menjadi pokok pembahasannya adalah terkait Pengertian Hukum Menurut Ahli, Pengertian Pengantar Hukum Indonesia dan Tata Hukum di Indonesia, Tujuan Mempelajari Tata Hukum Indonesia dan terakhir tentang Hubungan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia. Salah satu ahli hukum yang disebut dalam buku ini dan memberikan definisi khusus tentang hukum, Tullius Cicero (Romawi) mendefinisikan, Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak diperbolehkan, dan lebih lanjut merumuskan adagium, yang sering kali disebutkan dalam argumentasi dalam sosiologi hukum, "Ubi Societas Ibi Ius, (di mana ada masyarakat di situ ada hukum)."

Sub bab kedua yaitu, membahas khusus tentang Sejarah Tata Hukum dan Politik Hukum di Indonesia. Sejarah Tata Hukum Indonesia, Pengertian Politik Hukum Indonesia, Bentuk dan Corak Hukum dalam Pembentukan Politik Hukum, Politik Hukum Pemerintahan Hindia Belanda, Politik Hukum Setelah Kemerdekaan, dan Dasar Hukum Berlakunya Keanekaragaman Hukum di Indonesia.

Sedangkan pada subbab ketiga ini, membahas khusus tentang system negara di dunia. Mulai dari Pengertian Sistem Hukum, Sistem Hukum Eropa Kontinental/ Civil Law, Sistem Hukum Anglo Saxon/ Common Law, Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam, hingga Sistem Hukum Masyarakat Eropa. Indonesia adalah sebuah negara yang menerapkan Sistem Hukum Eropa Kontinental atau yang sering disebut sebagai Civil Law. Sistem ini, bukan tanpa sebab mengapa Civil Law berlaku di Indonesia, seperti diketahui bahwa Belanda yang menjajah Indonesia, pernah dianeksasi oleh Prancis yang menggunakan Code Civil. Yang mana hal itu berasal, dari pengadopsian Corpus Juris Civilis system aturan Romawi yang bercirikan Eropa Kontinental.

Pada sub bab keempat, pembahasannya dikhususkan dengan hukum adat. Dimulai dengan pembahasan Sejarah Berlakunya Hukum Adat, Pengertian dan Istilah Hukum Adat, Corak Hukum Adat Indonesia, Dasar Hukum dan Sumber Berlakunya Hukum Adat, sampai pada Ruang Lingkup Hukum Adat. Subbab keenam, khusus tentang Hukum Pidana. Hukum Pidana ini merupakan peraturan-peraturan yang berisi kaidah-kaidah hukum, yang mengatur tentang hak dan kewajiban, perintah dan larangan, dan apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi yang tidak mengena.

Hukum Pidana masuk dalam ranah publik karena terjadi dan pelakunya bisa siapa saja dan kapan saja, dan memiliki sanksi, beda lagi dengan perdata tidak diberikan sanksi oleh negara.

Pada bagian ke tujuh, khusus membahas tentang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Hukum Tata Negara secara khusus membahas tentang tata aturan kenegaraan, yaitu struktur dari suatu negara baik dalam bentuk lembaga negara atau dari fungsi tugasnya. Seperti Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Kontitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Sedangkan Hukum Administrasi Negara khusus membahas bagaimana hubungan lembaga negara dengan masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, tentang Hukum Dagang. Hukum Dagang ini, masuk dalam hubungan privat atau perdata, tetapi lebih dikhususkan terhadap perdagangan. Sejarah Hukum Dagang di Indonesia yaitu lahir dari kitab Wetboek van Koophandel (WvK) yang sekarang lebih sering disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Beberapa konteks yang diatur dalam Hukum Dagang adalah Hukum Perorangan (Personenrecht), Hukum Kebendaan (Zakenrecht), Hukum Perikatan (Verbintenissenrecht), Pembuktian dan Daluwarsa.

Dilanjutkan sub bab ke sembilan ialah Hukum Agraria. Mengapa hal ini masuk dalam buku Pengantar Hukum Indonesia, menurut hemat penulis karena adanya tanah dari dulu sampai sekarang menjadi objek yang sangat penting dalam hidup manusia. Tanah merupakan suatu hal penting, karena di atas tanahlah kita mendirikan rumah tempat tinggal kita, padi dari hasil petani, lahannya di atas tanah, segala sesuatu yang sifatnya pokok dilakukan di atas tanah. Lebih lanjut dalam buku ini, juga menjelaskan bahwa agraria bukan hanya tentang tanah saja, seperti dijelaskan pada Pasal 33 ayat 3 berbunyi "Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pada sub bab sepuluh pembahasannya masuk

dalam materi Hukum Internasional. Dalam buku ini, Hukum Internasional dapat dibagi menjadi dua sub bahasan. Pertama Hukum Internasional yang mengatur hubungan antara negara/organisasi yang satu dengan negara/organisasi yang lain, dan/atau dengan individual. Hal yang menjadi serangkaian kejadian hukum yang diatur dalam hukum internasional adalah, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perdamaian, dan kejahatan-kejahatan perang. Selain itu pada sub kedua khusus membahas terkait Hukum Perdata Internasional, yang mengatur hubungan antara subjek hukum internasional yaitu orang perorangan yang tunduk pada hukum perdata yang berbeda dan orang perorangan yang tunduk hukum perdata yang lainnya.

Pada sub bab ke sebelas membahas hal yang menyangkut dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN adalah peradilan khusus yang mengatur tentang hubungan Badan dan/atau lembaga negara dan/atau privat yang menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan. Dalam buku ini juga dijelaskan, bagaimana cara mengajukan gugatan ke PTUN, dengan memaparkan dua syarat yang perlu diperhatikan.

Buku ini, menurut hemat saya cukup untuk memberikan pemahaman terkait bagaimana dasar konsep tentang hukum di Indonesia pada umumnya. Konsep yang perlu ketahui, dikenal, dan dipahami agar mempermudah seorang mahasiswa yang akan mendapatkan gelar Sarjana Hukum, dan juga tidak lepas bagi mahasiswa yang bukan mahasiswa hukum atau masyarakat umum yang ingin memahami konsep-konsep dasar dalam Pengantar Hukum Indonesia. Selain itu, isi dari tulisan ini memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep dari dasar-dasar Hukum di Indonesia, secara komperhensif sebagai bagian dari pemahaman hukum.

Selain memaparkan konsep-konsep hukum secara komperhensif, dan karena buku ini sebagai pengantar maka mau tidak mau, kajian dalam bukunya kurang mendalam. Selain kurang mendalam karena hanya sebatas Pengantar Hukum Indonesia, pemaparan dalam buku ini juga terkesan kaku, dan kurang deskriptif.

KUNJUNGAN KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBRANA KE BAGIAN HUKUM BANYUWANGI



Kamis, 6 Januari 2022 DPRD Kabupaten Jembrana melakukan kunjungan kerja ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi guna peningkatan kapasitas fungsi dan tugas DPRD. Kunjungan kerja terkait Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, mekanisme penyusunan Produk Hukum Daerah dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah dengan memanfaatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Kunjungan tersebut disambut baik oleh Supriyadi, SH. MSi. Kepala Bagian Hukum dan Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Rombongan menunjukkan apresiasinya terhadap kemajuan pelayanan hukum di Kabupaten Banyuwangi. Penyusunan Produk Hukum di Kabupaten Banyuwangi telah memanfaatkan Aplikasi E-Correction, dengan tujuan untuk memudahkan permohonan usulan produk hukum Daerah, karena proses penyusunan produk hukum telah memanfaatkan IT. Dengan pemanfaatan Aplikasi E-Correction, maka komunikasi terkait penyusunan produk hukum daerah sangat mudah untuk dilaksanakan.

Selanjutnya, produk hukum daerah yang telah diusulkan secara online melalui Aplikasi E-Correction diberikan register secara online pula melalui Aplikasi E-Registrasi. Hal ini untuk menjamin pemberian nomor/register produk hukum daerah yang tepat dan sistematis karena penomoran dilakukan secara otomatis by system. Setelah Produk Hukum Daerah lengkap dengan nomor registrasi maka admin pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melakukan proses verifikasi pendokumentasian produk hukum dan melaksanakan upload dokumen tersebut sesuai klasifikasi dan metadata ke website <https://jdi.h.banyuwangikab.go.id>

Kunjungan kerja tersebut juga dimanfaatkan sebagai media untuk sharing dan menggali informasi serta bertukar pengetahuan dan inovasi-inovasi terkait pembahasan program pembentukan peraturan daerah, mekanisme penyusunan produk hukum daerah dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di masing-masing instansi guna peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

KUNJUNGAN KERJA JDIH SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI KE JDIH BANYUWANGI



Pada awal tahun 2022, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerima kunjungan kerja/studi banding JDIH Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI). Rombongan dipimpin oleh Kepala Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum Sekjen DPR RI Bapak Budi Wuryanto, S.H., diikuti oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum dan Analis Hukum.

Sedangkan dari Pemkab Banyuwangi diterima oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Bapak Ir. Edy Supriyono; Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi Bapak Supriyadi, S.H.M.Si. beserta Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi dan Staf.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga representasi rakyat mempunyai tugas dan fungsi di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sekretariat Jenderal DPR RI adalah lembaga yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Salah satu pelaksanaan fungsi administrasi adalah memberikan dukungan di bidang hukum dalam hal ini perumusan produk hukum, pemberian pertimbangan hukum, dan pendokumentasian data, dokumen dan informasi hukum. Sesuai organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, tugas tersebut dijalankan oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.

Peran dan kedudukan dari Biro Hukum Setjen DPR RI sangat penting karena menjadi Leading Sector pengelolaan JDIH untuk menyatukan sumber informasi dan dokumentasi yang tersebar di unit-unit kerja terkait, untuk dapat disatukan melalui link sehingga terintegrasi dalam website JDIH Setjen DPR RI, yang otomatis nantinya juga akan terintegrasi dengan JDIH Nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI membentuk Tim untuk melakukan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka benchmarking/study banding berdiskusi atau saling tukar menukar informasi terkait pengelolaan JDIH sehingga mendapatkan masukan berharga yang berguna bagi Penguatan dan Pengembangan JDIH berbasis website beserta inovasi-inovasinya

JDIH BANYUWANGI TERIMA KUNJUNGAN STUDI BANDING JDIH KOTA MALANG

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi menerima kunjungan studi banding dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Malang pada Jumat tanggal 11 Februari 2022. Rombongan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Malang didampingi oleh Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum, Sub Koordinator Bantuan Hukum dan Staf diterima oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan Bapak Ir. Edy Supriyono ; Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi Bapak Supriyadi, S.H.M.Si., Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi beserta Staf.

Kunjungan studi banding tersebut difokuskan untuk saling menggali informasi dan bertukar pengetahuan dan pengalaman terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di masing-masing instansi, Penyusunan Produk Hukum Daerah, Penyelenggaraan Pelayanan Bantuan Hukum kepada Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Miskin serta dilanjutkan dengan diskusi tentang persiapan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) B04 Tahun 2022 dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2021.

"Kami berterimakasih dan merasa terhormat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi telah dijadikan objek studi banding sehingga kami dapat juga bertukar pengalaman dan berdiskusi terkait pengembangan JDIH ke depannya", ujar Supriyadi.

Tidak hanya membahas pengelolaan JDIH di Kabupaten Banyuwangi saja, kegiatan studi banding ini juga dijadikan sebagai media masing-masing instansi tersebut untuk sharing pengalaman terkait pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi sekaligus juga mempererat tali silaturahmi antara dua instansi.

Apa yang menjadi unggulan dan kelebihan Pengelolaan JDIH Pemerintah Kota Malang dapat di terapkan dan ditambahkan di Kabupaten Banyuwangi, begitu pula sebaliknya yang menjadi kelebihan Pengelolaan JDIH Kabupaten Banyuwangi dapat pula adaptasi pada Pelayanan JDIH Pemerintah Kota Malang guna peningkatan kualitas pelayanannya.



RUTIN LAKUKAN MONEV DEMI TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN

Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 pada Senin, 11 April 2022 bertempat di ruang rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Rapat koordinasi ini telah diagendakan secara rutin setiap hari Senin setiap minggunya pada setiap bulan, dihadiri oleh sub koordinator bantuan hukum, sub koordinator dokumentasi dan informasi dan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Adapun tujuan rutin diselenggarakannya rapat tersebut adalah untuk mengetahui progress pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Masing-masing sub koordinator selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan progress kegiatan, permasalahan yang dihadapi, upaya dan solusi penyelesaian serta prognosis penyerapan bulan selanjutnya. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan dapat mendeteksi potensi masalah sejak awal, dengan demikian dapat dilakukan langkah antisipasi serta upaya percepatan yang tepat.

Pembahasan diawali terkait Standar Operasional

Prosedur pelayanan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi. Pemanfaatan IT pada pelayanan usulan produk hukum daerah agar dapat dimaksimalkan kembali guna kemudahan kendali, percepatan dan pendokumentasian penyusunan produk hukum daerah baik berupa usulan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Banyuwangi. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan pada pelayanan Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin. Pelaksanaan tinjau wilayah terkait penerima jasa bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Saran-saran positif juga masuk dalam pembahasan Pelaporan Rencana Aksi Capaian Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Banyuwangi beserta data dukung B04 pada bulan April 2022 ini dan rencana pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada masyarakat wilayah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Banyuwangi.

Terakhir, Supriyadi, S.H.,M.Si. Kepala Bagian Hukum mengucapkan terimakasih atas kinerja ASN selama ini dan memberikan motivasi untuk tetap bekerja secara cepat, cerdas dan normatif dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

PERAN PENYULUH HUKUM DALAM BIMTEK KEPALA DESA

Sebanyak 183 pejabat struktural di lingkungan Pemkab Banyuwangi dilantik menjadi jabatan fungsional. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan di Pendapa Banyuwangi, Jumat (31/12/2021) malam oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas.

Pelantikan ini menurut Ipuk merupakan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

"Penyederhanaan birokrasi ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain memangkas struktural menjadi dua level, dilakukan juga penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional," kata Ipuk.

Bupati berpesan kepada pejabat fungsional yang baru saja dilantik untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi barunya.

Salah satu jabatan fungsional hasil penyetaraan tersebut adalah Penyuluh Hukum Ahli Muda. Tugas Penyuluh Hukum Ahli Muda adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum yaitu kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman norma hukum, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib, patuh terhadap norma hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Usai dilantik sebagai Penyuluh Hukum Ahli Muda, As'ad Maimun, S.H. langsung menunjukkan kiprahnya dengan memberikan Penyuluhan Hukum tentang Penyusunan Peraturan di Desa



pada Kegiatan Bimbingan Teknis Kepala Desa Baru di Hotel El Royal pada hari Rabu, 16 Maret 2022. Adapun yang menjadi peserta kegiatan adalah Kepala Desa Sumberanyar, Licin, Jelun, Sumpersari, Tegalarum, Gambiran, Buluagung, Kedunggebang, Parangharjo dan Songgon.

Peran dan kehadiran Penyuluh Hukum Ahli Muda tersebut sangat diperlukan untuk menyampaikan dan menginformasikan tentang hukum dan Peraturan Perundang-undangan kepada Kepala Desa Baru sebagai Aparatur Negara. Penyuluhan kali ini fokus kepada pemahaman terhadap Pasal 8 Ayat (1), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dilanjutkan dengan materi teknis penyusunan produk hukum desa. Karena seorang Perangkat Desa harus mampu mengakomodir dan menciptakan kemandirian, ketentraman dan ketertiban wilayah melalui penetapan Produk Hukum Desa.

JABFUNG PENYULUH HUKUM AJAK NITIZEN MELEK HUKUM

Jabatan fungsional atau yang biasa disingkat dengan Jabfung merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional sendiri terbagi menjadi dua, yakni fungsional keahlian dan keterampilan.

Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional klasifikasi profesional, yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya.

Sementara Jabatan fungsional keterampilan, adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.

Salah satu Jabfung pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi yaitu Penyuluh Hukum Ahli Muda. Tugas Penyuluh Hukum tersebut adalah mensosialisasikan produk hukum kepada masyarakat agar masyarakat sadar dan taat hukum. Bila masyarakat sadar dan taat hukum akan tercipta budaya hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat berbudaya dan berperilaku sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Penyuluhan Hukum dapat dilaksanakan dengan ceramah, temu sadar hukum, simulasi, lomba kadarkum, diskusi, pameran, konsultasi dan bantuan hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru, peningkatan pengetahuan hukum di kalangan pelajar, dan penyuluhan hukum keliling. Ada juga penyuluhan hukum yang bersifat tidak langsung, yakni melalui media, baik daring maupun media cetak.

Pada saat teknologi belum berkembang, Penyuluhan Hukum menyita waktu dan biaya serta sering dilakukan melibatkan banyak orang. Saat ini pada era teknologi, yang dibutuhkan adalah kreativitas dan inovasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum mengikuti era industri 4.0 dengan memanfaatkan Teknologi Informasi sosial media dan lain sebagainya.

Pemanfaatan IT untuk Penyuluhan Hukum faktanya dapat lebih mudah dilaksanakan, lebih cepat dan menjangkau segmentasi yang lebih luas. Netizen generasi milenial dan generasi Z semakin mudah diajak melek hukum melalui

penyebarluasan informasi dengan metode penyuluhan hukum modern via sosial media tersebut. Metode yang dilakukan dapat melalui pembuatan infografis, video animasi, dan lain sebagainya. Dan yang saat ini tengah menjadi trend di media sosial adalah pemanfaatan podcast, yaitu obrolan / monolog dengan durasi yang relatif panjang terkait penyebarluasan informasi Produk Hukum Pusat dan Daerah.

Seperti yang telah dilakukan Penyuluh Hukum Ahli Muda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Penyuluhan Hukum telah dilaksanakan melalui sosial media. Pembuatan infografis dan video animasi Produk Hukum Daerah yang di upload melalui sosmed Instagram, Twitter, Facebook dan You Tube JDIH Banyuwangi serta Website <https://jdih.banyuwangikab.go.id> Video animasi tersebut juga kami lengkapi dengan gerakan bahasa isyarat agar dapat dimanfaatkan sebagai media sosialisasi bagi kelompok penyandang disabilitas. Selain itu, penyuluhan hukum juga memanfaatkan media cetak Majalah JDIH Banyuwangi yang dipublikasikan secara online dan offline.



BAGIAN HUKUM HADIRI Penguatan Perumusan Kebijakan PUG

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi menghadiri Pertemuan Dalam Rangka Penguatan Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2022 pada hari Kamis, 17 Maret 2022 di Surabaya yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur.

Pada kesempatan tersebut, Ibu Restu Novi Widiani selaku Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur menuturkan bahwa PUG merupakan suatu strategi untuk melaksanakan pembangunan responsif gender, yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender pada semua aspek kehidupan. Yang dimaksud dengan gender adalah pembagian peran antar perempuan dan laki-laki, anak-anak, kelompok disabilitas, lansia dan kelompok rentan.

"Kesetaraan dalam arti bagaimana gender itu mendapatkan peran dalam akses, dapat berpartisipasi, diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin /pengambil keputusan dan menerima manfaat dalam setiap pembangunan," ujar beliau.

Potret pembangunan responsif gender saat ini telah merangkak naik walaupun perlahan seperti dapat dilihat perbedaan capaian IPM laki-laki dan perempuan yaitu 2021 capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,14, naik sebesar 0,43. Tahun 2021 sedangkan capaian IPM laki 76,32 dan perempuan 69,96.

"Ini artinya kesenjangan IPM perempuan dan laki-laki ini kemudian dihitung sebagai Indeks Pembangunan Gender (IPG), Jatim yang pada tahun 2021 mencapai 91,67 dapat diartikan bahwa masih ada kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses dan penerima hasil pembangunan di Jatim," jelasnya.

Demikian juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jatim, katanya, pada 2020 masih mencapai 73,03, melalui IDG menunjukkan bahwa masih belum semua perempuan mendapat kesempatan dalam politik, pengambilan keputusan di pemerintahan, maupun swasta dan akses/kesempatan dalam pembangunan ekonomi.

"Melalui data IPG dan IDG tersebut, menunjukkan bahwa perempuan masih belum memperoleh kesetaraan dalam pembangunan sehingga orang sering menyebut bahwa gender adalah pembagian peran yang setara melalui akses dan lain-lain antara perempuan dan laki-laki, anak-anak, disabilitas dan lansia," ujar Kepala DP3AK tersebut.

Dijelaskan pula bahwa pembangunan responsif gender yang bertujuan gender equality, yang merupakan goals ke-5 SDGs merupakan juga tujuan pembangunan nasional dan daerah, saat ini masih belum menjadi komitmen para pengambil keputusan di beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

Dari data menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang sudah mempunyai peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender masih sejumlah 15 kabupaten/kota, dan itu juga belum semua dari 15 Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati dan Walikota.

"Permasalahan kesenjangan gender adalah permasalahan cross cutting issue. Artinya permasalahan kesenjangan ini ada di semua bidang pembangunan yang saling berhubungan atau keterkaitan sehingga untuk menuntaskannya semua pihak harus turun tangan baik itu pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif), swasta, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, media maupun masyarakat itu sendiri," ungkapnya.

Pembiaran masalah kesenjangan, jelasnya, akan berdampak pada ketidakadilan dan tidak sejahteranya hidup masyarakat di Jawa Timur. Untuk itu Pemprov Jawa Timur telah menerbitkan perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender yang kemudian sangat diharapkan ditindaklanjuti oleh seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang PUG.

Dijelaskannya, untuk menyukkseskan pembangunan yang responsif gender, telah ditetapkan berbagai regulasi. Baik berupa peraturan pemerintah peraturan menteri maupun berbagai peraturan tingkat daerah.

Forum Pertemuan ini diadakan untuk meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota agar dapatnya melaksanakan percepatan penyusunan Produk Hukum Daerah guna mensukkseskan pembangunan pengarusutamaan gender.

Di Kabupaten Banyuwangi, Pengarusutamaan Gender telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 yang tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 188/32/Kpts-DPRD/429.050/2021 Tanggal 23 November 2021. Ini merupakan bukti keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mensukkseskan Pembangunan Responsif Gender.



ANALIS PRODUK HUKUM BANYUWANGI IKUTI BIMTEK E-PERDA

Pada tanggal 22-24 Maret 2022 telah dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi E-Perda dan Aktualisasi Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Produk Hukum Daerah di Gedung Negara Grahadi dan Hotel Grand Mercure Surabaya oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut peluncuran Aplikasi E-Perda pada tanggal 9 Maret 2022 oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. Peserta Bimbingan Teknis diikuti oleh DPRD dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se Jawa Timur.

Forum Komunikasi Bapemperda DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Se Jawa Timur ini dilaksanakan dalam rangka persiapan menuju era digital 4.0. Selama ini proses pembuatan Peraturan Daerah telah terbiasa melakukan konsultasi secara konvensional ke instansi satu tingkat di atasnya, seperti DPRD kabupaten/kota kepada Gubernur, DPRD Provinsi ke Kementerian Dalam Negeri RI.

Dengan pemanfaatan Aplikasi E-Perda ini segala sesuatunya itu lebih dimudahkan, karena proses penyusunan produk hukum telah bermigrasi ke era digital melalui aplikasi yang telah disiapkan Kementerian Dalam Negeri ini.

Dengan adanya E-Perda, maka Bapemperda dan anggota DPRD akan mudah menyelesaikan target Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda. Aplikasi ini dapat memangkas proses-proses panjang yang biasanya ditempuh saat menyusun Peraturan Daerah secara manual.

Sudah tidak perlu lagi konsultasi tatap muka karena sudah ada fasilitas E-Konsultasi. Lalu tidak perlu lagi ada kunjungan kerja ke daerah lain karena melalui E-Perda, sudah bisa diketahui Peraturan Daerah yang diusulkan seperti apa. Jadi dengan begitu, anggaran yang dikeluarkan akan lebih efektif dan efisien.

E-Perda mampu memberikan solusi yang cerdas dalam percepatan penyusunan Peraturan Daerah. Pasalnya, aplikasi ini dapat membantu menyelesaikan pembahasan Raperda dengan tepat waktu. Sebab E-Perda juga memberikan percepatan pada sistem konsultasi, verifikasi, klarifikasi dengan dilakukan secara digital.



Semua sistem kerja yang sudah disiapkan dalam aplikasi e-Perda ini mengarah pada efisiensi dan inovasi. Sehingga proses pembahasan Raperda menjadi lebih mudah dan cepat. Dalam aplikasi itu juga berisi bank data perda seluruh Indonesia. Dengan demikian akan mempermudah dalam pencarian referensi dalam pembuatan Peraturan Daerah.

Sehingga dapat dilihat Kabupaten/Kota mana yang sudah membuat Perda seperti yang dibutuhkan. Tidak perlu lagi melakukan kunjungan ke mana-mana. Jadi dari tool (alat) bisa kita buat di dalam Perda tersebut. E-Perda dapat berfungsi sebagai Bank Data Perda/Perkada Se-Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditetapkan menjadi pilot project, dengan menghadirkan Bapemberda 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota Se Jawa Timur untuk mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi E-Perda selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sangat antusias dan menyambut baik adanya inovasi E-Aplikasi Perda ini, dengan mengirimkan beberapa orang Analis Produk Hukum untuk mengikuti Bimbingan Teknis tersebut.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bapak Wahid Wahyudi mengatakan bahwa Aplikasi E-Perda yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI akan membuat proses penyusunan Peraturan Daerah lebih transparan dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan Wahid saat menghadiri Pembukaan Forum Komunikasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPRD Kab/Kota Se-Jawa Timur terkait Bimbingan Teknis Aplikasi E-Perda Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (22/3) malam.

Wahid menerangkan, pemerintahan membutuhkan instrumen supaya dapat bergerak dinamis dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Terutama untuk mencapai tujuan bernegara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang biasanya dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda).

"Secara umum, kualitas E-Perda ini dapat dilihat dari pembentukan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mampu menjadi alat untuk menyelesaikan permasalahan," tuturnya.

"Ini juga baik, karena di dalamnya membawa aspirasi masyarakat serta sosialisasi kebijakan daerah di berbagai bidang," pungkasnya.

PELAYANAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN

Setiap orang yang bermasalah dengan hukum berhak mendapatkan layanan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Pemberian layanan bantuan hukum masyarakat miskin merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum masyarakat miskin telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Di Kabupaten Banyuwangi, pemberian layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin tersebut masih belum optimal dengan bermacam-macam permasalahan, baik dari sisi penyelenggara maupun penerima bantuan hukum. Yang menjadi salah satu permasalahan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yaitu disebabkan terbatasnya pendampingan kasus-kasus dan masih sedikitnya Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi.

Syarat pemberi bantuan hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus;
- e. memiliki program Bantuan Hukum

Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Pelayanan bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Pelayanan bantuan hukum diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin, baik dalam status sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak, yaitu hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Penerima Bantuan Hukum wajib mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum; menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan, perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum dan membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum adalah sebagai berikut :

1. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
2. Permohonan bantuan hukum sekurang-kurangnya harus memuat identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
3. Permohonan bantuan hukum harus dilampiri dengan surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa dan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberian Bantuan Hukum Per Perkara atau Per Kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Pengajuan dana bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk mendapat persetujuan. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima bantuan hukum atau identitas lain yang sah dan masih berlaku; kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin

dari Lurah/Kepala Desa setempat, Surat Perjanjian penyelesaian permasalahan hukum antara Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, Surat Kuasa apabila diwakili oleh keluarga Surat penunjukan sebagai Kuasa Hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas penggunaan dana bantuan hukum, yang ditandatangani oleh Pemberi bantuan hukum diatas kertas bermaterai cukup dan Nomor rekening bank pemerintah atas nama pemberi bantuan hukum. Bupati dapat menolak permohonan yang tidak dilengkapi berkas-berkas tersebut.

Upaya memaksimalkan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Banyuwangi, yaitu dengan meningkatkan sosialisasi tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin kepada masyarakat di Kelurahan dan Desa-desa Se Kabupaten Banyuwangi membuat pedoman/standar operasional prosedur yang lengkap tentang mekanisme penyelenggaraan serta menciptakan inovasi sistem pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat pada saat memanfaatkan pelayanan.

Penyuluh Hukum Ahli Muda
Evy Aria Lestari, SH.MM.



MENUJU PERPUSTAKAAN HUKUM IDEAL

Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi, Kamis tanggal 3 Februari 2022 melaksanakan koordinasi ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuwangi guna pengembangan Perpustakaan JDIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Arahan yang diberikan adalah terkait Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, memaksimalkan manfaat perpustakaan sebagai institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pengunjung perpustakaan dalam hal ini perpustakaan hukum Pemkab Banyuwangi.

Perpustakaan hendaknya diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi guna meningkatkan kecerdasan dan pemberdayaan bangsa.

Perpustakaan hendaknya selalu bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan

hukum ada untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kesadaran informasi hukum yang baik. Kesadaran akan arti penting informasi hukum inilah yang lazim disebut dengan literasi informasi.

Literasi memiliki fungsi penting dalam kehidupan. Kesadaran berliterasi akan mengantarkan sebuah peradaban pada kedudukan yang terhormat. Bangsa yang literate adalah bangsa yang mampu menjawab tantangan zaman. Sebaliknya, bangsa yang tidak literate akan menjelma menjadi sebuah bangsa lemah. Bangsa lemah tidak akan mampu merespon tantangan dan rintangan bangsa yang ada di masa depan.

Literasi secara sederhana diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, literasi mempunyai arti kemampuan memperoleh informasi dan menggunakannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Perpustakaan hukum yang ideal pada dasarnya adalah sebuah perpustakaan hukum yang mampu memberdayakan masyarakat. Perpustakaan yang mampu melakukan revolusi minat baca pada masyarakat. Mampu mengubah karakter masyarakat dari tidak suka membaca menjadi suka membaca. Mengubah masyarakat tuna informasi menjadi masyarakat yang berliterasi atau melek informasi khususnya dalam bidang hukum dan pemerintahan.

Bagaikan peribahasa gayung bersambut, Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi juga berkesempatan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Penyusutan Arsip dan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip pada tanggal 14-15 Maret 2022 di Hotel Luminor dengan tema penyelamatan arsip negara secara sistematis dan terkendali berdasarkan jadwal retensi arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dengan Narasumber ANRI.

Bimtek tersebut sangat bermanfaat bagi pengelola perpustakaan hukum terkait pengaturan kearsipannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009. Setiap lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan perguruan tinggi negeri wajib mengelola arsip mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan hingga penyusutan guna menjamin ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah.

Penyusutan arsip dapat berjalan efektif apabila dalam suatu organisasi memiliki pedoman yang disebut dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA) yaitu suatu daftar yang berisi informasi tentang jenis atau series arsip, jangka waktu penyimpanan selama masih aktif, jangka waktu simpan selama inaktif, dan rekomendasi permanen atau musnah setelah melewati jangka simpan keseluruhan.

Arsip yang bernilai guna kebhuktian (evidential) yang telah dialihmediakan tetap disimpan untuk kepentingan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria Arsip yang bernilai guna kebhuktian (evidential) terdiri atas bukti keberadaan, perubahan, pembubaran suatu lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan; merupakan bukti dan informasi tentang kebijakan strategis organisasi; merupakan bukti dan informasi tentang kegiatan pokok organisasi; merupakan bukti dan informasi tentang interaksi organisasi dengan komunitas klien yang dilayani; merupakan bukti hak dan kewajiban individu dan organisasi; memberi sumbangan pada pembangunan memori organisasi untuk tujuan

keilmuan, budaya, atau historis; dan berisi bukti dan informasi tentang kegiatan penting bagi stake holder internal dan eksternal.

Untuk beberapa jenis dokumen hukum antara lain berkas persidangan (perdata, tata usaha negara, pengujian undang-undang dan sengketa kewenangan lembaga negara); eksekusi; bantuan hukum/konsultasi hukum/advokasi; pembinaan (kebijakan pembinaan hukum nasional, perencanaan pembinaan hukum nasional, dokumentasi hukum dan penyuluhan hukum) memiliki jadwal retensi arsip selama 4 tahun dengan keterangan penyimpanan permanen pada Depo Arsip Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.



SIMPEL BANKUM MASKIN



Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini sangat mengandalkan manfaat teknologi informasi untuk memudahkan kegiatan mereka. Kecepatan, akurasi dan transparansi adalah jaminan yang diberikan dari layanan publik berbasis teknologi informasi. Melihat hasil yang ditawarkan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dan mengingat kondisi geografis, pemerintahan dan penduduk di wilayah Kabupaten Banyuwangi, maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi membuat beberapa inovasi pelayanan bantuan hukum berbasis IT berupa Sistem Pelayanan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin (Simpel Bankum Maskin).

Inovasi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada Kelurahan dan Desa di wilayah Kabupaten Banyuwangi sebagai upaya memaksimalkan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Simpel Bankum Maskin adalah Sistem Pelayanan Bantuan Hukum masyarakat miskin melalui website dan android, sehingga memudahkan masyarakat miskin dalam mendapatkan pelayanan konsultasi dan mendapatkan fasilitas pelayanan bantuan hukum. Pelayanan yang dilaksanakan dengan

memanfaatkan IT tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, serta tetap menerapkan standar operasional prosedur mekanisme penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum masyarakat miskin yang telah dilaksanakan secara konvensional.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi menyediakan layanan bantuan hukum masyarakat miskin berbasis IT pada android dan website <https://jdih.banyuwangikab.go.id>. Android dan Website JDIH Banyuwangi dapat diakses melalui smart phone, atau dapat dengan mudah ditemukan serta dioperasikan melalui Anjungan Informasi Hukum yang tersedia di Mall Pelayanan Publik, Lounge Pemkab Banyuwangi, Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi, Klinik JDIH, Pojok JDIH Desa di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilakukan akan dapat mengakomodir kebutuhan pelayanan bantuan hukum masyarakat miskin di Kabupaten Banyuwangi.

Penyuluh Hukum Ahli Muda
Evy Aria Lestari, SH.MM.



SIMPLIRAKAT

Sistem Aplikasi Peranserta Masyarakat (Simplirakat) adalah inovasi sistem aplikasi yang disediakan bagi masyarakat umum dalam menyalurkan opini dalam bentuk berita dan artikel hukum disertai dengan dasar hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara mandiri berbasis IT dengan memanfaatkan android dan website <https://jdih.banyuwangikab.go.id>.

Mengingat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik khususnya di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Maka kami menyediakan pelayanan berbasis IT terkait komunikasi dan informasi sesuai dengan ruang lingkup yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Seperti telah kita ketahui bersama, bahwa website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi melaksanakan pendokumentasian dan informasi yang lengkap dan akurat terkait produk hukum dan informasi hukum lainnya. Setiap pengguna pelayanan

hukum dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai informasi hukum yang diinginkan.

Dengan adanya inovasi Simplirakat ini, maka kami berupaya melengkapi pelayanan hukum pada android dan website JDIH kami. Yang tidak hanya sekedar menyajikan informasi hukum namun menyediakan ruang khusus yang bisa dimanfaatkan masyarakat (pelajar, mahasiswa, akademisi, birokrat dan masyarakat umum) untuk menyampaikan opini dan pemikiran-pemikiran tentang hukum dan pemerintahan dalam bentuk artikel/karya tulis. Namun opini yang dikemukakan tetap harus disertai dengan dasar hukum Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan prinsip peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di bidang hukum dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat sesuai isu-isu pembangunan yang berkembang saat ini yang tentunya dapat disampaikan dengan mudah dengan memanfaatkan IT.

Penyuluh Hukum Ahli Muda
Evy Aria Lestari, SH.MM.



Tangani Pandemi.
Pulihkan Ekonomi.
Merajut Harmoni.

SIAP MELAMBUNG MELALUI “BANYUWANGI REBOUND”

Program Banyuwangi Rebound terus digulirkan oleh Pemkab Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak peran serta segenap elemen masyarakat, termasuk kepada insan pers, terus menggaungkan program Kabupaten paling ujung Timur Pulau Jawa ini.

Hal itu terungkap dalam talk show bertajuk “Peran PWI Mendorong Suksesnya Banyuwangi Rebound” dalam rangka pelantikan pengurus PWI Banyuwangi, sekaligus memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022, yang digeber di pendapa Sabha Swagata Blambangan, Sabtu (5/2/2022).

Empat narasumber dihadirkan, mereka adalah Bupati Ipuk Fiestiandani, Kapolresta Banyuwangi Kombes Nasrun Pasaribu, Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi Andang Subaharyanto, dan Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim.

Bupati Ipuk mengatakan bahwa Banyuwangi Rebound dibuat dalam rangka mendapatkan energi dan motivasi baru setelah selama dua tahun

Banyuwangi sangat terdampak pandemi COVID-19.

“Dulu ada gerakan “I Love Banyuwangi”, semangat untuk mencintai dan membangun Banyuwangi. Saya yakin, masyarakat Banyuwangi sudah sangat mencintai daerah ini. Namun, saat ini saya ingin kecintaan itu didorong dengan semangat baru agar kita semua bisa bergerak maju dan mencapai target di masa pandemi COVID-19,” bebernya.

Ipuk menjelaskan, arsitektur Banyuwangi Rebound dibangun di atas tiga pilar dan dua fondasi penting. Pilar tersebut meliputi tangguh pandemi, pulihkan ekonomi, dan merajut harmoni. Sedangkan fondasi yang menopangnya adalah pelayanan publik yang ekselen dan partisipasi aktif publik.

“Banyuwangi Rebound adalah gerakan yang menyeluruh. Menjangkau seluruh sektor dan pemangku kepentingan untuk membawa Banyuwangi mampu melakukan rebound,” tegas Ipuk.

Ipuk berharap, seluruh masyarakat terlibat dalam tiga pilar ini. Termasuk PWI Banyuwangi. “Mari bersama-sama membawa Banyuwangi menjadi hebat. Saya mengajak insan pers menjadi rebound center, terlibat untuk menegakkan tiga pilar Banyuwangi Rebound,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolresta Kombes Nasrun Pasaribu menjelaskan tugas pokok kepolisian sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang kepolisian, salah satunya dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurut Kapolresta Nasrun, sesuai UU tersebut, suatu wilayah harus aman.

“Jika tidak aman, kolaborasi tidak akan berjalan dengan baik. Namun, jika suatu wilayah aman akan menghasilkan investasi yang meningkat, kita bisa menikmati seluruhnya, masyarakat bisa bekerja dengan baik dan tenang,” kata dia.

Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim mengaku sangat

mengapresiasi gerakan Banyuwangi Rebound. “Sangat tepat di situasi semacam ini. Dan insan pers harus turut berperan di dalamnya,” kata Lutfil.

Berkaitan peran PWI, Lutfil menegaskan, dirinya selalu mengatakan kepada anggota PWI di Jatim bahwa kompetensi bukan sekadar kompeten dalam hal ilmu atau teori kejournalistikan. Namun juga harus kompeten secara etik dan moral. Anggota PWI juga harus kompeten dalam mengambil peran kontrol sosial.

“Selain itu, yang terpenting adalah mengambil peran besar untuk memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan bangsa, baik di daerah maupun persoalan Nasional,” bebernya.

Sumber :
<https://www.banyuwangikab.go.id/berita/bupati-banyuwangi-ajak-pers-gaungkan-banyuwangi-rebound>

99 EVENT DIGEBER SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT

Ajang atraksi pariwisata Banyuwangi Festival Tahun 2022 digeber dalam rangkaian beragam ajang seni-budaya, olahraga, tradisi, hingga wisata alam.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, Banyuwangi Festival menjadi sarana untuk menggapai tiga hal. Pertama, merawat dan mengembangkan beragam kearifan lokal di Bumi Blambangan, mulai dari seni, budaya, hingga relasi sosial antar-umat.

Kedua, mendorong pemulihan ekonomi lewat beragam atraksi yang digelar. "Kita harapkan pelaku seni-budaya, pelaku wisata, kuliner, UMKM, oleh-oleh bergerak, sehingga memicu berbagai sektor lain termasuk pertanian-perikanan. Ini termasuk bagian dari gerakan Banyuwangi Rebound pada aspek pemulihan ekonomi," jelas Ipuk.

Adapun yang ketiga adalah menjadi sarana konsolidasi gerak pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang ada. "Di sini ada gotong royong, karena pemda bersama masyarakat bergerak bersama dalam setiap atraksi. Kemudian juga melebur ego sektoral, karena semua organisasi perangkat daerah saling support dalam menjalankan program ini," tutur Ipuk.

Penyelenggaraan B-Fest sendiri, lanjut Ipuk, akan menerapkan hybrid concept yang memadukan sistem pertunjukan daring dan luring sekaligus. Hal ini sebagai siasat di tengah pandemi Covid-19 yang

belum kunjung usai.

"Tentu saja, di tengah pandemi ini, untuk pelaksanaannya tetap menggunakan hybrid concept. Kita rancang sedemikian rupa agar tetap memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penonton maupun bagi para pelaku kesenian," terangnya.

Dengan pendekatan Banyuwangi Festival ini, harap Ipuk, dapat menjaga ritme kunjungan wisatawan ke Banyuwangi. Di masa pandemi ini, kunjungan wisata ke Banyuwangi terjadi penurunan. Namun, dengan sejumlah inovasi, terhitung cukup stabil jika dibandingkan dengan daerah wisata lainnya.

"Alhamdulillah, pada tahun 2021 wisata Banyuwangi mulai pulih. Okupansi hotel dan homestay mengalami perbaikan, meski memang belum seperti sebelum pandemi. Dan, sekarang penerbangan ke Banyuwangi juga sudah mulai banyak dibuka kembali, ada rute Jakarta-Banyuwangi dan Surabaya-Banyuwangi. Semoga dengan digelarnya Banyuwangi Festival ini akan semakin mendorong angka kunjungan wisatawan," tuturnya.

Pada B-Fest kali ini, direncanakan akan ada 99 event. Beragam atraksi seni-budaya siap digeber. Mulai Festival Gandrung Sewu, Festival Tari Kreasi, Festival Kukur, Festival Janger Milenial, Batik Festival, dan Festival Angklung Caruk. Selain itu, ada Festival Sholawat hingga Festival Pangan Non-Beras.

Banyuwangi Festival juga mendorong keterlibatan generasi milenial untuk berkreasi di berbagai sektor, misalnya melalui Festival Film, Jagoan Tani, Jagoan Bisnis, dan Jagoan Digital.

Bukan itu saja, sederet event baru juga bakal mewarnai B-Fest tahun ini, seperti kompetisi selancar paling bergengsi di dunia, World Surf League (WSL). Juga ada Festival Paralayang.

"Untuk tanggal pasti masing-masing event, tunggu pada saat peluncuran ya," tukas Ipuk.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) M. Yanuarto Bramuda menyebutkan, acara peluncuran B-Fest 2022 dimarahkan penampilan Ndarboy Genk. Musisi yang sedang naik daun tersebut akan memeriahkan panggung peluncuran B-Fest bersama sederet seniman Banyuwangi. "Ndarboy Genk tampil berkolaborasi dengan seniman dan musisi Banyuwangi. Peluncurannya ditayangkan pula secara virtual melalui akun Youtube Kabupaten Banyuwangi," ungkap Bramuda.

Selain itu, lanjut Bramuda, dengan penerapan kuota 200 penonton yang menyaksikan secara langsung benar-benar berlaku efektif. Karena selain persyaratan vaksin, untuk dapat mengaksesnya, masyarakat harus booking tiket secara online melalui alamat s.id/bfest2022 dan harus memenuhi sejumlah persyaratan seperti kewajiban berbelanja produk UMKM Banyuwangi minimal Rp 50 ribu.

"Karena geliat UMKM adalah satu bagian dari bangkitnya sektor wisata," ucap Bramuda.

Bramuda optimis upaya pengembangan pariwisata yang disertai dengan Pemasaran (Marketing mix) akan dapat dengan cepat memulihkan sektor ekonomi masyarakat.

Marketing Mix adalah promosi yang terdiri dari periklanan (advertising), promosi (promotion), harga (price), produk (product), tempat (place), manusia (people), proses (process) dan bentuk fisik (physical evidence). Promosi secara besar-besaran telah terbukti dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Banyuwangi.

Sektor Pariwisata merupakan bidang yang mempunyai multiplier effect, mulai dari pendapatan destinasi wisata, penjualan barang-barang souvenir, industri batik, penyediaan makan dan minum yang dikonsumsi oleh wisatawan serta akomodasi dan

Banyuwangi Festival 2022

FEBRUARI

- 05 BANYUWANGI CULTURE EVERY WEEK (S/D DESEMBER)
- 05-08 FESTIVAL HOLEX
- 18 FESTIVAL KALKUK BERSIH
- 18 FESTIVAL BUAN NAGA
- 19 FESTIVAL FOTO KOP
- 25 BANYUWANGI COFFEE WEEK
- 26-27 TRADITIONAL MASSAGE FESTIVAL

MARET

- 05 UNTAG BANYUWANGI FIESTA
- 05 FESTIVAL BAWARK MILENIAL
- 10 FESTIVAL KITAB KUNING
- 12-13 FESTIVAL COKLAT GLENHORE
- 17 BAWANGI CYCLING NUSANTARA
- 20 BANYUWANGI ATHLETICS OPEN
- 22 FESTIVAL MENTARI (MENJAGA MATA AIR)
- 23 FESTIVAL TEATER
- 26-27 FESTIVAL SENIMAN (SIMPHONY MUSIK LINTAS ZAMAN)
- 29 CINEMA CULTURE FESTIVAL

APRIL

- 03 STREET FOOD FESTIVAL
- 15 FESTIVAL AL QURAN

MEI

- 04 DIASPORA
- 09-10 BANYUWANGI INT'L BMXFCF SERIES
- 15 FESTIVAL BEDAH BUMAH
- 17 FESTIVAL MEROKA BELAJAR
- 21 FESTIVAL DURIAN
- 21 FESTIVAL TARI KREASI
- 23 FESTIVAL ICECUBE ENTREPRENEUR
- 26 CAMPERVAN NUSANTARA
- 28 QUICKSLIVER PRO-G LAND BANYUWANGI (S/D 6 JUNI)
- 28 FESTIVAL KARYA INOVASI GEN-Z

JUNI

- 01 FESTIVAL BUDAYA NUSANTARA(S/D DES)
- 04 NGOIH KEBANGSAAN
- 05 FESTIVAL CREATIVE RECYCLED
- 06 FESTIVAL BENSANGAN MILENIAL
- 10 BANYUWANGI MUSIC MILENIAL
- 14 FESTIVAL OLING RIVER FOOD & LOMBA DAYUNG
- 16 JAGON TANI
- 18 BANYUWANGI YOUTH FESTIVAL
- 24-25 IJEN EREK-EREK ENDURO BY SART

JULI

- 06 FESTIVAL PARADE PARALAYANG
- 07 FESTIVAL KUKUR
- 09 FOREST JAZZ FESTIVAL
- 12 BANYUWANGI FASHION FESTIVAL
- 13 KREATIFEST BUNCH
- 14 BANYUWANGI OPEN JUNIOR TENNIS
- 16 FESTIVAL BAND REMAJA
- 18 FESTIVAL MEMANGKUN TRADISIONAL
- 22 JAGOAN BISNIS
- 23 FESTIVAL POSTANDU KREATIF

AGUSTUS

- 01-03 VILLAGES MURAL FESTIVAL
- 04 AGO FESTIVAL
- 07 FESTIVAL PENGANTIN NUSANTARA
- 08 BANYUWANGI FISH MARKET
- 08 FESTIVAL NUNBARAN BAWANGI
- TARU & SANTUNAN ANAK YATIM
- 09 CAMPING SHIMON FESTIVAL
- BANYUWANGI ART WEEK
- 10-15 FESTIVAL BAKUL
- 12 FESTIVAL MUSIK JALAMAN
- 13 KARNAVAL KEBANGSAAN
- 16 PEPANORA (FESTIVAL PANGAN NON BERAS)
- 27 FESTIVAL BAND PELAJAR

SEPTEMBER

- 02 FESTIVAL JANGER MILLENNIAL
- 06-08 PAMEBAN PURBAKALA
- 14 FESTIVAL LITERASI
- 16 IJEN GEOCAMP FESTIVAL
- 17-18 BLUE FIRE IJEN CHALLENGE
- 16 JINGGIRI SEHAT RAUD BLAMBANGAN
- 23 PETIK SUNGAI
- 25 FISHING FESTIVAL
- 28 GO CAT

OKTOBER

- 02 BANYUWANGI BATIK FESTIVAL
- 03 FESTIVAL ARSITEKTUR NUSANTARA
- 06 PUBLIC SERVICE FESTIVAL
- 07 BANYUWANGI POST BOX UNDERWATER
- 10 FESTIVAL FILM INTERNASIONAL
- 15 FESTIVAL KEBANGSAAN
- 18 BANYUWANGI AYO MENGAJAR
- 19 FESTIVAL KANGSO BIKO
- 22 FESTIVAL ANAK SHOLEM
- 22-28 FLOWER FESTIVAL
- 23 BANYUWANGI ETHNO CARNIVAL REBORN

NOVEMBER

- 01 FESTIVAL SHOLAWAT
- 05 FESTIVAL SASTRA
- 07 FESTIVAL WAYANG
- 11 FESTIVAL BURAK BUMI
- 16 FESTIVAL ANGKLUNG CARUK
- 18 WANGDALAN MILLENNIAL
- 17 FESTIVAL NIKO KREATIF
- 21 FESTIVAL NELAYAN
- 30 JAGOAN DIGITAL

DESEMBER

- 01 INTERNASIONAL GANDRUNG SEWU
- 02 DESTINATION FESTIVAL
- 03 ASTON CULTURE BY FESTIVAL
- 03 FESTIVAL KITA BISA
- 10-17 FESTIVAL ARTS NUSANTARA
- 13 FESTIVAL GANDRUNG TEROR
- 15 FESTIVAL FILM BANYUWANGI
- 16 FESTIVAL JAMBOR POKDARWIS
- 17 FESTIVAL PADJARAN KUSA NUSANTARA
- 19 FESTIVAL LITERASI OSING
- 31 MALAM REFLEKSI AKHIR TAHUN

banyuwangikab.go.id
banyuwangitourism.com
[@banyuwangi_tourism](https://www.instagram.com/banyuwangi_tourism)
[Banyuwangi Tourism](https://www.facebook.com/BanyuwangiTourism)

PRAMUWISATA, USAHA JASA PERJALANAN WISATA DAN ANGKUTAN WISATA BANYUWANGI

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur saat ini telah dikenal luas dan mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Kabupaten Banyuwangi saat ini telah berubah menjadi daerah yang mempunyai beraneka ragam destinasi wisata dan budaya.

Kepala Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Andreas Dipi Patria mengungkapkan banyak upaya dan terobosan yang telah dilakukan pemerintah setempat dan didukung oleh masyarakat untuk mengubah citra Banyuwangi agar semakin maju dan berkembang.

Dampaknya akan berimplikasi pada kemajuan sektor pariwisata Banyuwangi utamanya berkaitan dengan ekonomi kemasyarakatan. Perkembangan yang telah dialami pariwisata Banyuwangi sebagai hasil kegiatan pengembangan dan pembangunan pariwisata dalam kawasan tersebut tidak hanya dirasakan manfaatnya bagi kelompok minoritas, namun dampaknya juga dirasakan berbagai kalangan meski saat ini sedang terjadi pandemi dan prosentase kunjungan wisatawan menurun sangat tajam.

Pembangunan bidang pariwisata yang berkualitas membawa manfaat positif yakni mendorong kemajuan ekonomi masyarakat pelaku wisata. Sehingga apa yang telah menjadi tujuan utama pengembangan dan pembangunan obyek wisata yakni meningkatkan kesejahteraan dan kualitas

hidup masyarakat lokal dapat terpenuhi.

Pelaku Pariwisata adalah setiap pihak yang berperan dan terlibat dalam kegiatan pariwisata. Adapun yang termasuk pelaku pariwisata menurut Damanik dan Weeber (2006:19) adalah Wisatawan; Industri Pariwisata/Penyedia Jasa; Pendukung Jasa Wisata; Pemerintah; Masyarakat Lokal; Lembaga Swadaya Masyarakat.

Salah satunya upaya pengembangan Pariwisata Banyuwangi yaitu dengan menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pramuwisata, Usaha Jasa Perjalanan Wisata dan Angkutan Wisata Banyuwangi. Pramuwisata, usaha jasa perjalanan wisata dan angkutan wisata Banyuwangi merupakan salah satu usaha jasa yang merupakan komponen pendukung utama pengembangan kepariwisataan Banyuwangi. Jasa Pramuwisata yang bertugas sebagai pemberi informasi kepada wisatawan, sangat berpengaruh terhadap citra kepariwisataan Banyuwangi, melalui kualitas layanan informasi yang diberikan kepada wisatawan. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Banyuwangi harus didukung oleh kualitas pelayanan yang memadai dengan informasi yang baik dan benar yang diberikan seorang pramuwisata. Sebagai garda terdepan dalam menjaga kepariwisataan Banyuwangi melalui kualitas pelayanan dan informasi yang diberikan kepada wisatawan, seorang pramuwisata harus memiliki pengetahuan tentang kepariwisataan Banyuwangi dan bersertifikat kompetensi sejalan

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pramuwisata dan usaha jasa perjalanan wisata dan angkutan wisata Banyuwangi, maka para pelaku usaha dapat melakukan Kegiatan usahanya dengan baik.

Peraturan Bupati tentang Pramuwisata dan usaha jasa perjalanan wisata dan angkutan wisata Banyuwangi ini terdiri dari 20 Pasal yang secara lengkap mengatur tentang ketentuan Umum; Penggolongan; Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata; Sertifikat Pengetahuan Kepariwisataan Banyuwangi; Hak, Kewajiban dan Larangan Pramuwisata; Kerjasama; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Pramuwisata digolongkan menjadi Pramuwisata Umum dan Pramuwisata Khusus. Seorang pramuwisata umum yang bertugas harus memiliki identitas yang jelas berupa Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi ini. KTPP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Tujuan penetapan KTPP ini adalah untuk menjaga kualitas pelayanan pramuwisata kepada wisatawan domestik dan mancanegara. Sebab untuk mendapatkan KTPP tersebut seorang pramuwisata

harus lulus uji pengetahuan kepariwisataan terlebih dahulu baru selanjutnya mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau sosialisasi.

Pramuwisata umum luar Kabupaten Banyuwangi wajib menyerahkan tugas kepanduaan wisatanya ketika berada di wilayah kerja Pramuwisata Banyuwangi kepada pramuwisata umum Kabupaten Banyuwangi yang telah memiliki Licensi kepanduaan dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan organisasi Pramuwisata Banyuwangi.

Pramuwisata dan Usaha Transportasi Wisata dilarang melakukan kegiatan penjualan paket wisata kepada wisatawan, yang berhak melakukan penjualan paket wisata adalah biro perjalanan wisata.

Biro Perjalanan Wisata dari luar Kabupaten Banyuwangi wajib menggunakan/bekerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata Kabupaten Banyuwangi yang telah memiliki izin resmi dari Pemerintah dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan organisasi/Asosiasi Tour and Travel Agent Banyuwangi (ATTAB) atau organisasi resmi yang telah ditunjuk pemerintah.

Peraturan Bupati ini selain mengatur tentang pemanfaatan penggunaan jasa pelaku wisata Banyuwangi bagi wisatawan domestik dan mancanegara, namun juga menjamin peningkatan kualitas pelayanan pelaku wisatanya melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis.

Penyuluh Hukum Ahli Muda

Evy Aria Lestari, SH.MM.